

**PENGARUH PENGETAHUAN
PAJAK, TARIF PAJAK, DAN PERATURAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK PENGUSAHA *E-COMMERCE***

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Sarjana Akuntansi



Oleh :

**NOR AZIZAH
1701035080
AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak dan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-Commerce*

Nama : Nor Azizah

NIM : 1701035080

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1 - Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,
Samarinda, 12 Januari 2023
Pembimbing,



M. Abadan Syakura, S.E.,M.S.A.,Ak.,CA.,CSRS.,CSRA
NIP. 19891207 201504 1 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian: 22 Desember 2022

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-commerce*

Nama : Nor Azizah


NIM : 1701035080

Hari : Kamis

Tanggal Ujian : 22 Desember 2022

TIM PENGUJI

1. M. Abadan Syakura, S.E.,M.S.A.,Ak.,CA.,CSRS.,CSRA
NIP. 19891207 201504 1 003

1. 

2. Iskandar, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS.,CSRA
NIP. 19670516 199802 1 001

2. 

3. Dr. Fibriyani Nur Khairin, S.E.,M.S.A.,Ak.,CA.,CSP
NIP. 19850204 200912 2 007

3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 28 November 2022



Nor Azizah

NIM 1701035080

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTIAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nor Azizah
Nim : 1701035080
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada UPT, Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-Commerce*” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti non-Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Samarinda
Tanggal: 05 Oktober 2022
Yang Menyatakan,



Nor Azizah

RIWAYAT HIDUP



Nor Azizah, lahir di Long Iram Seberang pada tanggal 17 April 1999, anak bungsu dari 4 bersaudara, buah hati dari pasangan Ayahanda “Muhammad Alwi” dan Ibunda “Rusmanila Cahya”. Penulis pertama kali menempuh pendidikan saat berusia 5 tahun di TK Pelangi Long Iram Seberang. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 002 Long Iram 2005 dan selesai pada tahun 2011. Selain SDN penulis juga sekolah di Madrasah Ibtidaiyah (MI DDI) Long Iram Seberang. Dan di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Long iram dan selesai pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Long Iram dan selesai pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 pula, penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi S1 Akuntansi. Pada tahun 2020 penulis telah melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) secara daring di Desa Bukuan, Palaran.

Samarinda, 5 Oktober 2022



Penulis

ABSTRAK

Nor Azizah, Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-Commerce*, Dosen Pembimbing : Muhammad Abadan Syakura. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak dan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan menyebarkan kuesioner melalui *google form*. Metode yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu *Partial Least Square (PLS)* dengan menganalisis evaluasi model pengukuran (*evaluation of measurement model*) dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dan menganalisis evaluasi model struktural (*evaluation of structural model*) untuk melakukan uji signifikansi. Hasil Penelitian : (1) pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce* (2) tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce* (3) peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*

Kata Kunci : Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Peraturan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

Nor Azizah, *The Effect of Tax Knowledge, Tax Rates, and Tax Regulations on E-Commerce Entrepreneur Taxpayer Compliance*, Supervisor : Muhammad Abadan Syakura. *The purpose of this study is to determine the effect of tax knowledge, tax rates and tax regulations on taxpayer compliance of e-commerce entrepreneurs. Data collection is done by documentation and distributing questionnaires via google form. The method used is descriptive statistics with a quantitative approach. The data analysis technique used is Partial Least Square (PLS) by analyzing the evaluation of the measurement model by conducting validity and reliability tests and analyzing the evaluation of structural models (evaluation of structural models) to perform a significance test. Research results: (1) tax knowledge has a positive and significant effect on e-commerce entrepreneur taxpayer compliance (2) tax rates have a positive and significant effect on e-commerce entrepreneur taxpayer compliance (3) tax regulations have no effect on e-commerce entrepreneur taxpayer compliance*

Keywords: *Tax Knowledge, Tax Rates, Tax Regulations, Taxpayer Compliance.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala karunia dan limpahan rahmatnya, serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-Commerce***”.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis memperoleh bantuan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman.
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
4. Dr. H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CFrA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
5. Bapak Muhammad Abadan Syakura, SE.,MSA selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran-saran yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Ibnu Abni Lahaya, SE.,M.SA selaku dosen wali yang telah membantu dan mendampingi penulis selama menjalankan proses perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
7. Seluruh Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna perbaikan skripsi ini.
8. Seluruh staf dan dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah memberikan segudang ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

9. Kepala dan staf KPP Pratama Samarinda yang berkenan memberikan data kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
10. Seluruh responden yang telah meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner penulis
11. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, nasehat, serta kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah penulis.
12. Seluruh teman-teman khususnya angkatan 2017 yang ikut serta membantu serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam Skripsi ini, maka dengan terbuka penulis menerima masukan kritik dan saran guna perbaikan Skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan membantu semua pihak.

Samarinda, 28 November 2022



Nor Azizah
NIM 170103580

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA TULIS	v
RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 <i>Theory Of Planned Behaviour</i>	10
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	11
2.1.3 Pengetahuan Pajak.....	14
2.1.4 Peraturan Perpajakan.....	15
2.1.5 Tarif Pajak.....	17
2.1.6 <i>E-commerce</i>	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Kerangka Konseptual.....	31
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	32
2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha <i>E-commerce</i>	32
2.4.2 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha <i>E-commerce</i>	33
2.4.3 Pengaruh Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha <i>E-commerce</i>	34
2.5 Model Penelitian.....	36

BAB III	METODE PENELITIAN.....	37
3.1	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	37
3.2	Lokasi Penelitian.....	40
3.3	Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel....	40
3.3.1	Populasi.....	40
3.3.2	Sampel	41
3.3.3	Teknik Pengambilan Sampel.....	41
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	42
3.4.1	Jenis Data.....	42
3.4.2	Sumber Data.....	42
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	42
3.5.1	<i>Pilot Test</i>	43
3.5.2	Kuesioner.....	43
3.5.3	Dokumentasi.....	44
3.6	Metode Analisis Data.....	44
3.7	Teknik Analisis Data.....	46
3.7.1	Uji Validitas.....	46
3.7.2	Uji Reliabilitas.....	46
3.8	<i>Inner Model</i>	48
3.9	Pengujian Hipotesis.....	49
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1	Deskripsi Data Penelitian dan Responden.....	50
4.1.1	Deskripsi Data Penelitian.....	50
4.1.2	Deskripsi Responden.....	51
4.2	Deskriptif Jawaban Responden.....	52
4.3	Evaluasi Model Penelitian.....	58
4.4	Pengujian <i>Outer Model</i>	59
4.4.1	<i>Convergent Validity</i>	60
4.4.2	<i>Discriminant Validity</i>	60
4.4.3	Uji Reliabilitas.....	60
4.5	Pengujian <i>Inner Model</i>	61
4.5.1	<i>R Square</i> (R^2).....	61
4.5.2	<i>Goodnes Of Fit</i> (GoF).....	61
4.6	Pengujian Hipotesis.....	62
4.7	Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis.....	64
4.7.1	Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha <i>E-</i> <i>commerce</i>	64
4.7.2	Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha <i>E-commerce</i>	66
4.7.3	Pengaruh Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha <i>E-</i> <i>commerce</i>	67

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
	5.1 Kesimpulan.....	71
	5.2 Saran.....	71
	DAFTAR PUSTAKA.....	73
	LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Data Kepatuhan Penyampaian SPT WP <i>E-Commerce</i>	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1 Parameter Pengukuran <i>Outer Model</i>	47
Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Kuesioner Penelitian.....	50
Tabel 4.2 Demografi Responden.....	51
Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Pengetahuan Pajak	53
Tabel 4.4 Deskripsi Variabel Tarif Pajak.....	54
Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Peraturan Perpajakan.....	55
Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	57
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Algoritma Indikator Konstruksi.....	59
Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis Penelitian.....	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pertumbuhan <i>E-Commerce</i> di Indonesia.....	3
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	31
Gambar 2.2 Model Penelitian.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	76
Lampiran 2. Tabulasi Data Responden Asli.....	80
Lampiran 3. Tabulasi Data Variabel Pengetahuan Pajak.....	82
Lampiran 4. Tabulasi Data Variabel Tarif Pajak.....	83
Lampiran 5. Tabulasi Data Variabel Peraturan Perpajakan.....	85
Lampiran 6. Tabulasi Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	87
Lampiran 7. Hasil Output PLS Responden Asli.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

3.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber penghasilan terbesar di Indonesia. Pajak juga menjadi peran penting bagi setiap perkembangan negara. Tanpa pajak sebagian kegiatan di suatu negara pasti mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Sebagian pendapatan ini yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Target untuk meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya merupakan hal yang tidak mudah bagi pemerintah.

Ada beberapa penyebab tidak tercapainya hal tersebut dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Ketidapatuhan tersebut bisa disebabkan dari berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman mengenai pengetahuan pajak yang memadai sehingga wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya (tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ,tidak menyampaikan SPT, dan lain-lain) atau telah melakukan kewajiban perpajakannya tetapi tidak sepenuhnya benar (membayar dan melaporkan pajak tidak tepat waktu).

Pada dasarnya sikap tidak patuh itu berasal dari diri sendiri. Sikap acuh terhadap peraturan membuat masyarakat tidak peduli bahkan menolak untuk menaati peraturan tersebut. Apalagi sejak beralihnya sistem pemungutan dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System* wajib pajak dituntut untuk lebih sadar akan kewajiban pajaknya. Sistem pemungutan pajak *Self Assesment System* masyarakat diwajibkan untuk melaporkan pajaknya secara


mandiri. Di satu sisi *Self Assesment System* dalam sistem pemungutan pajak memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada wajib pajak untuk secara mandiri menjalankan kewajiban perpajakannya, dan pada sisi lain akan membebaskan bagi masyarakat yang tidak mengerti prosedur menghitung, membayar, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Berbagai upaya pemerintah seperti penyuluhan pajak berupa program-program yang bisa berupa kebijakan-kebijakan maupun sanksi-sanksi. Selain pajak sebagai tolak ukur pendapatan suatu negara, perdagangan secara online juga turut andil dalam sumber pendapatan negara.

Memasuki era globalisasi, peran internet sangat besar bagi kehidupan manusia. Hal tersebut bisa dilihat seiring berkembangnya teknologi yang pemanfaatannya tidak hanya digunakan untuk mencari berbagai edukasi lewat internet tetapi dimanfaatkan juga untuk membangun usaha lewat internet. Hanya dengan menggunakan *smartphone* dan data internet pelaku bisnis bisa melakukan kegiatan apa saja di sosial media mulai dari berkomunikasi sampai dengan berdagang secara online. Selain itu peran internet juga dapat memudahkan berkomunikasi antar pengguna secara jarak jauh diseluruh dunia. Adanya interaksi tersebut memunculkan inovasi atau ide dalam melakukan kegiatan ekonomi. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi tersebut yaitu transaksi konvensional ke dalam bentuk transaksi digital atau yang dikenal dengan sebutan *e-commerce*. Menurut Laudon & Laudon (1998) mendefinisikan *e-commerce* adalah suatu proses tertentu yang melibatkan konsumen dalam membeli dan menjual produk-produk secara elektronik dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi

bisnis. Ditengah wabah Covid-19 yang membuat masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan seperti biasanya. Selain tidak dapat bekerja dampak dari wabah ini membuat perekonomian masyarakat semakin menurun. Dengan kondisi seperti ini maka masyarakat memulai bisnis secara *online* untuk memperbaiki kondisi ekonomi.

Menjalankan bisnis melalui internet dipercaya akan lebih mudah dan membutuhkan biaya yang lebih sedikit dibandingkan melakukan usaha secara konvensional. Karena dari perkembangan bisnis inilah yang membuat *e-commerce* banyak dilakukan di Indonesia, mulai dari barang hingga menjual jasa. Bisnis *e-commerce* di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa tahun terakhir bahwa *e-commerce* telah menjadi sebuah populer dan merupakan pilihan bisnis yang layak untuk masyarakat umum. Menurut katadata.co.id dalam teknologi.id, penjualan *e-commerce* mengalami peningkatan yang pesat. Hal ini terlihat dari prediksi volume transaksi *e-commerce* akan meningkat setidaknya 230% di tahun 2021 menjadi US\$ 4,48 triliun atau setara dengan Rp60.467 triliun. Data tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 1.1 Pertumbuhan E-Commerce di Indonesia



Sumber : <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/12/12/2021-transaksi-e-commerce-global-mencapai-rp-60467-triliun>

Meningkatnya transaksi di berbagai kalangan menjadi perhatian pemerintah dalam mengatur aspek perpajakan transaksi *e-commerce*. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI telah menerbitkan aturan pajak khusus bagi pelaku usaha berbasis elektronik (*e-commerce*). Aturan yang tertuang dalam PMK Nomor. 210/PMK.210/PMK.010/2018 terkait Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*) ini, penyedia *platform marketplace* wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekaligus wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Faktor tersebut diantaranya pengetahuan wajib pajak tentang KUP perpajakan, tarif pajak, dan peraturan pajak yang berlaku. Pengetahuan wajib pajak sangat penting diketahui oleh wajib pajak karena dengan adanya kepatuhan wajib pajak akan memudahkan bagi wajib pajak dalam membayar pajaknya dengan baik dan benar. Selain itu pemerintah juga berupaya menambah wawasan bagi wajib pajak. Salah satu upaya pemerintah yaitu tentang penyuluhan pajak. Penyuluhan pajak berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai pajak kepada masyarakat dan memberikan kesadaran agar taat terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain melakukan penyuluhan pajak, tarif pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak merupakan aspek terendah yang kurang memotivasi dalam melakukan pembayaran pajak. Jika tarif pajak terlalu tinggi maka tingkat kepatuhan akan menurun sehingga penerimaan pajak pun semakin berkurang. Secara tidak langsung pada masyarakat menengah kebawah jika tarif

pajak terlalu tinggi akan menjadi beban yang sangat tinggi.

Kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Peraturan Perpajakan di Indonesia dibentuk oleh pasal 23A UUD 1945 dan undang-undang selanjutnya, seperti UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jika Wajib Pajak tidak mengetahui peraturan perpajakan dan mereka tidak memahami kewajiban sebagai Wajib Pajak sehingga akan membuat mereka tidak taat (Mahfud, 2017).

Kewajiban pengukuhan sebagai PKP juga berlaku kepada penyedia *platform marketplace* walaupun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil. Seiring berkembangnya transaksi *e-commerce* membuat peneliti tertarik untuk menyelidiki sejauh mana pelaku bisnis *online* memahami tentang kegiatan bisnis yang mereka lakukan dan juga pemahaman dalam membayar pajaknya sebagai kepatuhan wajib pajak dalam kegiatan *e-commerce*.

Dalam kepatuhan wajib pajak yang berkaitan dengan teori *Theory of Planned Behavior* (TPB) yaitu teori yang mengatakan bahwa setiap manusia akan melaksanakan suatu kegiatan atau perbuatan yang baik apabila ada motivasi yang mendorongnya untuk bertindak melakukan sesuatu. Dari pernyataan diatas yang dimaksud adalah wajib pajak. Dalam melakukan kewajibannya wajib pajak dimotivasi dari beberapa faktor. Diantaranya yaitu faktor motivasi ini yang dinilai berpengaruh untuk memenuhi peraturan pajak bagi wajib pajak. Karena merasa termotivasi maka wajib pajak merasa rela membayar pajak terutangya dengan tepat waktu sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara.

Kota Samarinda yaitu ibu kota Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu kota terbesar di Kalimantan, sehingga memungkinkan berkembangnya berbagai macam bisnis. Bisnis bisa dilakukan secara *offline* maupun *online* tergantung niat dan kemauan dari diri masing-masing. Bisa dikatakan bisnis yang memiliki pengaruh yang lebih besar adalah bisnis *e-commerce*. Berdasarkan pelaporan SPT tahunan data jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ulu dan KPP Pratama Samarinda Ilir, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Kepatuhan Penyampaian SPT Wajib Pajak UMKM di Samarinda

Jenis SPT	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
SPT 1770	2287	2006	2104	234
SPT 1770S	28	24	37	3
TOTAL	2315	2030	2141	237

Sumber : Pusat Data & Informasi, KPP Pratama Samarinda Ilir dan Samarinda Ulu, 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT di Samarinda disetiap tahunnya ada yang mengalami peningkatan maupun penurunan. Dan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT di Samarinda ditahun 2017 s.d 2019 mengalami peningkatan sedangkan ditahun 2020 cenderung menurun drastis. Hal ini bisa terjadi karena adanya pandemi Covid-19.

Salah satu contoh bisnis *e-commerce* di Samarinda yaitu bergerak di bidang UKM. Usaha kuliner adalah salah satu usaha favorit para pebisnis pemula di Kaltim. Salah satu usaha kuliner yang dibuat adalah usaha kue tradisional

rumahan yaitu Kue Getas yang dijual melalui media *e-commerce* yang berada di Samarinda ilir. Selain penjualan *online*, Ojek *online* juga berperan dalam sarana promosi produk penjualan dalam memasarkan produknya dalam hal jasa pengantaran pesanan. Dengan adanya ojek *online* usaha yang kita buat tidak perlu menggunakan outlet atau kios, karena langsung bisa diantar oleh ojek *online* tersebut.

Penelitian yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak *e-commerce* juga banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Walaupun objek yang diteliti mempunyai kesamaan dari peneliti sebelumnya akan tetapi penelitian tersebut memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah, dalam penelitian (Rifa, 2016) yang meneliti tentang kepatuhan wajib pajak *e-commerce* dengan menggunakan variabel pemahaman peraturan, tarif, lingkungan dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian yang saya angkat menggunakan variabel pengetahuan, tarif dan peraturan pajak. Selain perbedaan pada variabel, perbedaan lainnya yaitu penelitian Rifa (2016) dilakukan di kota Malang khususnya pelaku *online shopping*. Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di kota Samarinda khususnya pelaku *online shopping*. Dalam penelitian Ajeng dan Dhika (2020) yang juga meneliti tentang kepatuhan wajib pajak *e-commerce* yang menggunakan variabel pengetahuan dan regulasi pajak *e-commerce* dimana penelitian tersebut dilakukan di Jakarta khususnya para pelaku *e-commerce*.

Menurut latar belakang diatas, maka dari itu untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul

“PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN PERATURAN

PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGUSAHA *E-COMMERCE*”.

3.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pengetahuan Pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pengusaha *E-commerce*?
2. Apakah Tarif Pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pengusaha *E-commerce*?
3. Apakah Peraturan Pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pengusaha *E-commerce*?

3.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *E-commerce*
2. Untuk mengetahui pengaruh Tarif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *E-commerce*
3. Untuk mengetahui pengaruh Peraturan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *E-commerce*

3.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa secara khusus dan masyarakat secara umum tentang faktor yang mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak pengusaha *e-commerce* di KPP Pratama Samarinda

2. Manfaat Praktis

Peneliti memahami bagaimana pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak, dan peraturan-peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*. Dan dapat menambah wawasan kepada masyarakat tentang pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak, dan peraturan-peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce* di KPP Pratama Samarinda

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) yang diutarakan oleh Ajzen (1991) menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dilihat dari sisi psikologis. Sedangkan menurut Ermawati (2018), TPB merupakan teori yang berisi tentang sikap seseorang dalam bertindak selalu bersumber dari motivasi. Seseorang dapat patuh terhadap peraturan perpajakan, tidak lain termotivasi dari diri sendiri. Bahwa kita bisa meningkatkan perekonomian bangsa dengan membayar pajak (Ermawati, 2018). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Subekti (2016), yang menemukan bahwa mereka yang patuh terhadap kewajiban perpajakan akan memaksimalkan manfaat dari pajak itu sendiri baik bagi diri sendiri maupun bangsa.

Dalam hal ini, bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa variabel yang dipersepsikan. Timbulnya perilaku wajib pajak dikarenakan adanya niat wajib pajak untuk patuh atau tidak terhadap ketentuan pajak. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor menurut Mustikasari, 2007) yaitu:

1. *Behavioral Beliefs*

Behavioral beliefs merupakan keyakinan seseorang akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

2. *Control Beliefs*

Control beliefs merupakan keyakinan dan persepsinya berkaitan dengan keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan tentang sebagian kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

3. *Normative beliefs*

Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subyektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol berperilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 2006: 1).

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak didasarkan dari niat dan kesadaran diri wajib pajak. Atas dasar niat tersebut wajib pajak diharapkan mengerti hukum dan peraturan pajak itu agar termotivasi dalam memenuhi kewajiban serta menaati peraturan pajak yang berlaku. Secara sederhana pengertian kepatuhan wajib pajak berarti taat, patuh atas kewajibannya untuk mendaftarkan diri, melaporkan, menyetorkan kewajiban perpajakannya.

1) Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi Kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) adalah:“Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai kondisi

dimana seseorang harus memenuhi seluruh kewajiban pajaknya dan melaksanakan tanggung jawabnya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh setiap wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting karena di Indonesia menganut sistem *Self Assesment* dimana dalam sistem tersebut wajib pajak berkewajiban menghitung, membayar, dan melapor pajak terutangnya sendiri.

Kepatuhan wajib pajak bukan hanya dilihat dari apakah individu tersebut membayar pajak atau tidak, tetapi ada hal-hal lain yang dapat dinilai untuk mengetahui kepatuhan pajak. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 kriteria berikut yang termasuk dalam wajib pajak yang patuh adalah :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak memiliki pajak tunggakan untuk setiap jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman yang disebabkan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Setelah dua tahun pembukuan dan pertimbangan perlunya pemeriksaan pajak lengkap, jumlah persen yang ditemukan dalam pemeriksaan akhir setiap jenis pajak terutang meningkat secara signifikan

2) Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010:138) yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu kondisi dimana seseorang harus memenuhi suatu kewajiban secara formal sesuai dengan aturan undang-undang pajak. Misalnya menunjukkan apakah SPT PPh yang bersangkutan benar atau salah. Sebelum 31 Maret, informasi terpenting SPT PPh telah diungkapkan.
2. Kepatuhan material adalah jenis pajak tertentu yang harus dibuat secara substansial dan menyeluruh dan itu harus dilakukan sesuai dengan hukum, dan mungkin juga termasuk kepatuhan formal. Di sini wajib pajak yang bersangkutan, selain menegaskan kebenaran yang bersangkutan dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

Dalam hal wajib pajak telah menyampaikan SPT PPh Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah melengkapi persyaratan formal, namun wajib pajak tidak melengkapi persyaratan materiil yang akan menuntut kepatuhan terhadap isi dan jiwa masing-masing individu perpajakan. Penggunaan material juga dapat mencakup penggunaan formal. WP yang mengisi SPT yang akurat, lengkap dan jelas sesuai ketentuan dan mengirimnya ke KPP sebelum akhir batas periode diwajibkan.

3) Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan WP diukur dari perilaku wajib pajak dalam mematuhi hukum

pajak yang berlaku (Kiryanto, 2007; Jatmiko, 2006). Adapun indikator kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu.
2. Menjumlahkan pajak terutang dengan benar.
3. Melakukan pelaporan SPT ke kantor pajak tepat waktu
4. Membayar pajak sesuai dengan besaran pajaknya dan tepat waktu

2.1.3 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan dasar ilmu yang harus diketahui oleh setiap masyarakat dalam memenuhi tanggung jawab pajaknya. Menurut Carolina (dalam Khasanah, 2014:22) Pengetahuan pajak merupakan pengetahuan yang akan digunakan wajib pajak sebagai alat untuk bertindak, untuk pengambilan keputusan, dan untuk menentukan arah atau cara tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pajaknya. Jika wajib pajak telah memahami ketiga hal diatas maka wajib pajak tidak akan merasa kesulitan dalam menjalankan kewajibannya. Maka dari itu pentingnya memahami pengetahuan pajak terlebih dahulu sebelum menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan bisa didapat melalui penyuluhan, seminar perpajakan, dan pelatihan dari Dirjen Pajak, ataupun pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan (brevet) Yudharista (2014:27).

1) Indikator Pengetahuan Perpajakan

Variabel pengetahuan pajak diukur menggunakan 4 item pertanyaan yang di adaptasi oleh Widjajani *et.al* (2010). Indikator pengukuran yang digunakan mencakup :

1. Pengenaan sanksi apabila tidak melaksanakan tanggung jawab perpajakan, apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang pajak, serta paham akan sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak apabila melanggar kewajiban sebagai wajib pajak
2. Pemahaman tarif, pengetahuan mengenai tarif sangat penting bagi wajib pajak agar terhindar dari kesalahan dalam menghitung jumlah pajak terutang.
3. Pengetahuan dan pemahaman yang didapatkan dari sosialisasi KPP, adalah upaya pemerintah agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pajak dari sosialisasi KPP.
4. Pengetahuan dan pemahaman yang diterima dari pelatihan, apabila wajib pajak sering mengikuti pelatihan mengenai pengetahuan perpajakan maka akan menambah wawasan bagi wajib pajak itu sendiri.

2.1.4 Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang peraturan dan undang-undang. Jika seseorang memiliki pemahaman yang mendalam tentang pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan

meningkat. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak berhubungan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Sebagai contoh ketika seseorang memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan SPT dan lain sebagainya. Ketika orang tersebut memahami tata cara perpajakan maka dapat juga memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

1) Indikator Peraturan Perpajakan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator peraturan perpajakan, yaitu :

1. Kewajiban kepemilikan NPWP, setiap individu yang berpenghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP sebagai salah satu sarana untuk administrasi pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Ketika wajib pajak menyadari pentingnya kewajibannya mereka akan melaksanakannya seperti membayar pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan. Semakin paham dan sadarnya wajib pajak akan peraturan perpajakan, maka mereka juga akan semakin sadar terhadap sanksi yang akan didapat apabila melupakan kewajiban mereka.
4. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak diperoleh melalui sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPP.

2.1.5 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab bagi wajib pajak. Dasar pengenaan pajak yaitu nilai yang berbentuk uang dan dijadikan sebagai dasar menghitung pajak terutang. Tarif pajak biasanya sudah ditetapkan dari pemerintah dan biasanya berupa persentase. Jenis-jenis pajak memiliki persentase yang berbeda-beda.

Tarif pajak yaitu sebuah angka tertentu yang berfungsi sebagai dasar perhitungan pajak Sri (2003:9). Tarif pajak yaitu suatu angka atau persentase yang berfungsi untuk menjumlahkan pajak yang terutang. Menurut Tjahjono (2005). Sedangkan menurut Waluyo (2011:17) tarif pajak yaitu suatu nominal angka sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

1) Jenis Tarif Pajak

Adapun jenis-jenis tarif pajak sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Proporsional

Tarif pajak proporsional yaitu tarif dengan persentase yang tetap meski ada perubahan terhadap dasar pengenaan pajak.

2. Tarif Pajak Tetap / Pajak Regresif

Tarif pajak tetap yaitu tarif pajak yang nilainya tetap (tidak berubah-ubah) tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.

3. Tarif Pajak Progresif

Tarif Pajak Progresif yaitu tarif yang persentasenya semakin tinggi

apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat. Artinya, semakin besar objek pajaknya, maka semakin besar juga tarifnya. Tarif pajak progresif dibagi menjadi 3, yaitu:

1) Tarif progresif-progresif

Tarif progresif-progresif yaitu tarif yang persentasenya semakin besar sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Tarif pajak progresif yang berlaku di Indonesia untuk PPh WP pribadi adalah :

Penghasilan kena Pajak	Tarif
Rp 0 - 50.000.000	5%
Rp50.000.000 - 250.000.000	15%
Rp250.000.000 - 500.000.000	25%
>Rp500.000.000	30%

2) Tarif progresif-tetap

Tarif progresif-tetap merupakan tarif yang kenaikan persentasenya tetap.

3) Tarif progresif-degresif

Tarif progresif-degresif adalah jenis tarif yang persentasenya semakin menurun (degresif).

4. Tarif Pajak Degresif

Tarif ini merupakan kebalikan dari tarif pajak progresif. Apabila nilai persentasenya semakin kecil dan nilai objek yang dikenai pajak semakin besar. Tarif degresif dibedakan menjadi 3 yaitu :

1) Tarif Degresif-Degresif

Tarif pajak degresif-degresif yaitu jenis tarif yang penurunan

persentasenya semakin kecil.

2) Tarif Degresif-Tetap

Tarif pajak degresif-tetap yaitu jenis tarif degresif yang penurunan persentasenya tetap.

3) Tarif Degresif-Progresif

Tarif pajak degresif-progresif yaitu jenis tarif degresif yang penurunan persentase tarifnya makin besar.

2) Indikator Tarif Pajak

Variabel tarif pajak diukur menggunakan 4 item pertanyaan Menurut Pris (2010). Indikator pengukuran yang digunakan mencakup :

1. Penerimaan penghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih besar.
2. Tarif pajak proporsional adil.
3. Tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak.
4. Penaan tarif pajak penghasilan orang pribadi adalah adil

2.1.6 *E-commerce*

1) Pengertian *E-commerce*

E-commerce atau *Electronic Commerce* merupakan segala bentuk jual beli yang terjadi melalui sarana elektronik. *E-commerce* merupakan perdagangan secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah *E-commerce* adalah yaitu bagian dari *e-lifestyle* memungkinkan penjualan barang dilakukan secara online dari setiap sudut (Saputro & Syahfruddin, 2012). Sedangkan Menurut J Wong, Patta & Bakri (2017) *E-commerce* adalah transaksi penjualan, pembelian, dan

pemasaran, selain barang serta jasa juga melalui sistem elektronik yang ditawarkan di dalam kegiatan *e-commerce*.

1) Jenis-jenis *E-commerce*

Jenis- jenis *e-commerce* Menurut Yunita. R & Suryani (2018) dibagi ada 4 jenis sifat penggunaannya:

1. *Business-to-Consumer* (B2C) meliputi penjualan produk dan layanan secara antar perusahaan kepada pembeli perseorangan contohnya lazada.com, McDonald pesan online.
2. *Business-to-Business* (B2B) sama seperti halnya B2C tetapi B2B penjualan produk dan layanan antar perusahaan contohnya biznet Network.com
3. *Consumer-to-Consumer* (C2C) melibatkan konsumen sebagai penjual secara langsung ke konsumen contohnya Olx.co.id, tokopedia, bukalapak, dan lamido.
4. *Consumer-to-Business* (C2B) merupakan kebalikan dari C2C. Dari namanya C2B menyertakan transaksi dari konsumen ke perusahaan, kemudian konsumen akan menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan yang membutuhkan. Contohnya Google Adsense, istockphoto.com, *pitching online*, atau situs penyedia jasa *freelacer* : Sribu.com.

2) Komponen *E-commerce*

Komponen-komponen standar yang wajib dimiliki *e-commerce* (Yunita. R & Suryani, 2018) diantaranya :

- 1) Produk, banyaknya macam-macam produk yang ditawarkan melalui internet misalnya produk kesehatan, olahraga, *skincare*, pakaian dan lain-lain.
- 2) Tempat untuk penjualan produk (*a place to sell*), tempat yang dimaksud adalah internet. Ini berarti *e-commerce* harus mempunyai domain dan hosting.
- 3) Tata cara memperoleh pesanan, kita dapat memesan melalui email, telepon, sms dan lain-lain.
- 4) Cara membayar, banyak cara melakukan pembayaran dapat melalui cek, cash, *internet payment*, kartu kredit, transfer, bankdraft.
- 5) Metode Pengiriman, pengiriman produk-produk dapat melalui paket (jasa ekspedisi), sales.
- 6) *Customers service*, diantaranya ada formulir online, email, FAQ, telepon, chatting, WhatsApp, dan lain-lain.

3) Dimensi *E-commerce*

Orang yang sama menyebutkan bahwa indikator dan dimensi dari *e-commerce* ada 3 yaitu :

1. Proses, ada beberapa indikator yang mencakup dari proses yaitu *marketing, sales, payment*.

- i. *Marketing* atau pemasaran, Menurut Forsey dari Hubspot *marketing* atau pemasaran adalah proses untuk menarik perhatian dari masyarakat agar tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan dari sebuah perusahaan.
 - ii. *Sales* atau penjualan, adalah suatu aktivitas penjualan barang atau jasa yang dilakukan antara penjual dan pembeli.
 - iii. *Payment* atau pembayaran, adalah proses pelunasan oleh pembeli kepada penjual atas penjualan dari kedua belah pihak.
2. *Institution* atau lembaga : *government* dan bank
 - i. *Government* atau Pemerintah adalah sebuah lembaga atau sekumpulan orang yang mempunyai tujuan mengatur dan mengelola pemerintahan (*governance*).
 - ii. Bank adalah jenis organisasi yang menghimpun dana dari masyarakat umum dalam bentuk pinjaman atau tabungan kemudian memberikannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
 3. Internet (hubungan produsen dan konsumen) internet adalah jenis jaringan komunikasi yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan antara satu outlet media elektronik dengan yang lain dengan cepat dan aman diseluruh dunia. Jaringan komunikasi

tersebut, akan memberikan beberapa informasi yang dikirimkan melalui sarana nirkabel frekuensi yang telah disesuaikan.

4) Aspek Perpajakan atas Transaksi *E-commerce*

Menurut Irma Yunita. R & Lilis Suryani (2018) aspek perpajakan pada kegiatan *e-commerce* dibagi menjadi dua yaitu Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan nilai, dalam mengenakan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi *e-commerce* harus disesuaikan dengan 4 model bisnis transaksi *e-commerce* yaitu:

- a. *Online Marketplace* adalah sebuah website yang direkomendasikan oleh penyedia layanan internet kepada para pedagang untuk menjajakan barang dagangannya melalui dunia nyata. Ruang yang disediakan oleh penyedia jasa berupa laman situs yang disewakan kepada para penjual. Pembeli dapat melihat berbagai macam etalase *online* yang berada di situs *online marketplace*. Contohnya adalah Rakuten, Bukalapak, Duniavirtual, dan Tokopedia.
- b. *Classified Ads* merupakan kegiatan menyediakan tempat dan waktu bagi pengiklan untuk memajang konten iklan barang/jasa mereka dapat berupa teks, grafik, video penjelasan, informasi atau yang lainnya. Dalam *classified ads*, contohnya adalah Tokobagus dan Berniaga.com
- c. *Daily Deals* yaitu situs yang menyediakan bermacam-macam barang/jasa kepada para pelanggan melalui pembelian berupa kupon dengan tarif diskon/potongan harga dari harga yang ditawarkan di tempat penjualan biasa. *Daily deals* menjual barang dan/atau jasa kepada pembeli dengan

menggunakan *voucher* sebagai sarana pembayaran, seperti contohnya DealGoing, Groupon, Travelicious dan Bucketlist.

- d. *Online Retail* yaitu situs yang menjual secara langsung barang dan atau/jasa dalam bentuk berwujud atau tidak berwujud (digital) kepada pelanggannya. Seperti sebuah toko, situs ini menjual secara *online* barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya. Berbeda dengan yang lainnya, situs ini biasanya dikelola langsung oleh orang atau perusahaan yang menjual barang dan/atau jasanya. Penyelenggaraan *online retail* merupakan pemilik sekaligus juga menjadi penjualnya. Contoh situs ini yaitu Traveloka, Bhinneka.com, Gramedia.com, Lazada.com.

Aspek perpajakan *e-commerce* mempunyai banyak sisi yang tidak jauh berbeda pada transaksi bisnis pada umumnya, antara lain yaitu PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, jasa), PPh Pasal 26 (pajak yang berhubungan dengan transaksi luar negeri), dan juga PPN. Menurut Surat Edaran No. 63 Tahun 2013, pajak yang terutang melalui transaksi konvensional dan pajak yang terutang melalui transaksi *e-commerce* telah dipungut sesuai aturan yang berlaku. Sehingga penjualan secara konvensional maupun melalui *e-commerce* sama-sama telah melakukan tanggung jawabnya. Selain itu, konsumen yang berbelanja melalui pedagang tradisional maupun online juga dikenakan pajak yang sama. Tarif pajak yang dikenakan atas transaksi melalui *e-commerce* dengan transaksi melalui cara konvensional tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya terletak pada sarana komunikasinya, dimana transaksi *e-commerce* internet sebagai medianya. Adapun alasan diterbitkannya

aturan tentang penegasan dalam Surat Edaran tersebut adalah dalam rangka untuk mewujudkan keseragaman dalam memahami aspek perpajakan atas transaksi *e-commerce* yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dari kegiatan *e-commerce* ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5) Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.010/2018

Untuk memberikan kepastian terhadap aspek perpajakan bagi pedagang *e-commerce*, maka diterbitkan aturan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Pemerintah tidak menetapkan kategori atau tarif pajak baru bagi pelaku *e-commerce*.

Pengaturan menjelaskan lebih tata-tata cara dan prosedur pemajakan untuk memudahkan kegiatan administrasi dan membantu dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan para pelaku *e-commerce* agar terciptanya perlakuan yang setara dengan pedagang tradisional.

Pokok-pokok pengaturan yang tertuang dalam Nomor 210/PMK.010/2018 diantaranya:

1. Bagi pedagang dan penyedia jasa yang transaksinya melalui *platform marketplace*:
 - 1) Memberitahukan NPWP kepada pihak penyedia *platform marketplace*;

- 2) Jika belum mempunyai NPWP, pengusaha dapat untuk (1) mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, atau (2) menunjukkan NIK kepada penyedia *platform marketplace*;
- 3) Menjalankan kewajiban terkait PPh dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet dalam hal omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, serta
- 4) Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal ini omzet melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, dan melakukan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang ada.

2. Kewajiban penyedia *platform marketplace*:

- 1) Dikukuhkan sebagai PKP dan mempunyai NPWP
- 2) Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan *platform marketplace* kepada pedagang dan penyedia jasa;
- 3) Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia *platform marketplace* sendiri, serta
- 4) Menyampaikan laporan rekapitulasi kegiatan transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna *platform*.

Penyedia *platform marketplace* adalah perusahaan yang menawarkan perangkat lunak yang bertujuan sebagai pasar elektronik di mana pedagang dan penyedia jasa pengguna *platform* dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli. Penyedia *platform marketplace* yang ada Indonesia

diantaranya Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Selain bisnis diatas, pelaku *over the-top* disektor transportasi juga aktif sebagai pihak penyedia *platform marketplace*.

3. Bagi *e-commerce* di luar *platform marketplace*:

Pelaku bisnis yang menjalankan transaksi perdagangan barang jasa melalui *online retail*, *classified ads*, *daily deals*, dan media sosial harus menaati ketentuan terkait PPN tarif pengenaan pajaknya sebesar 10% dari nilai transaksi penyerahan BKP/JKP, PpnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelum Nomor 210/PMK.010/2018 berlaku efektif pada 1 April 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan sosialisasi kepada para pedagang online, baik yang menyediakan *platform marketplace* maupun yang menggunakan *platform* tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu salah satu referensi ketika melakukan penelitian, agar penulis mampu memperluas teori yang diperlukan dalam mempelajari penelitian yang dikerjakan. Dalam penelitian terdahulu, tidak ada judul penelitian yang sama, namun ada beberapa penelitian yang memiliki variabel yang sama yang bisa dipakai sebagai acuan dalam memperbanyak bahan teori pada penelitian penulis.

Dalam penelitian ini, fokus utama penelitian terdahulu yaitu berkaitan tentang kebijakan perpajakan atas transaksi *e-commerce*. Oleh sebab itu, penulis melakukan langkah tinjauan atas beberapa hasil penelitian berupa skripsi. Adapun

hasil penelitian tentang transaksi *e-commerce* yang dilakukan oleh peneliti terdahulu antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
1	Rifa Arbangatin Hasanah (2017)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna <i>E-commerce</i>	Survey	Pemahaman peraturan pajak, tarif pajak, lingkungan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak	Persamaan variabel peraturan dan tarif pajak. Perbedaan waktu, dan tempat penelitian
2	Agung Julianto (2017)	Pengaruh Tarif, Sosialisasi serta Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang.	Survey	Dalam penelitiannya mengatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang	Persamaan pada variabel tarif pajak. Perbedaan tempat, waktu penelitian.
3	Ajeng Wijayanti, Rachmat Andhika (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Regulasi Pajak <i>E-commerce</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak <i>E-commerce</i> Dengan Peran Komite Audit Sebagai Variabel Moderating	Kuesioner	Dalam penelitiannya menyatakan bahwa hasil dari pengetahuan perpajakan dan sosialisasi regulasi pajak <i>e-commerce</i> berpengaruh positif signifikan dengan kepatuhan WP <i>E-commerce</i>	Perbedaan peneliti hanya menggunakan 2 variabel (X)
4	Nurulita Rahayu (2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan <i>tax amnesty</i> terhadap kepatuhan WP	Kuesioner	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Persamaan pada variabel pengetahuan pajak. Perbedaan tempat, waktu penelitian.
5	Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati (2011)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak	Kuesioner	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran dan kualitas	Persamaan pada variabel pengetahuan dan pemahaman

Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
				layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan sikap wajib pajak terhadap pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak	peraturan perpajakan. Perbedaan waktu, tempat penelitian.
6	Tanzilah Muarifah (2012)	Pengaruh Pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Kuesioner	Hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa pengetahuan pajak, Kualitas pelayanan petugas pajak, dan sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Persamaan pada variabel Pengetahuan Pajak Perbedaan waktu dan tempat penelitian
7	Eli Sahara (2014)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi pengusaha kena pajak di kota Bengkulu	Kuesioner	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak	Perbedaan waktu dan tempat penelitian


Disambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1 Sambungan

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
				bagi pengusaha kena pajak. Sedangkan pengetahuan peraturan perpajakan dan efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak bagi pengusaha kena pajak di Kota Bengkulu.	
8	Nelsy Arisandi (2017)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru	Metode <i>Convenience Sampling</i> dan Regresi Linear	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online	Perbedaan tempat, waktu penelitian.
9	Luh Putu Gita Cahyani (2019)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Metode <i>accidental sampling</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.	Persamaan : variabel tarif pajak Perbedaan : tempat dan waktu penelitian

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.4 Pengembangan Hipotesis

Berikut ini adalah beberapa hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini :

2.4.1 Hipotesis Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-commerce*

Pengetahuan pajak merupakan informasi atau pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak dan dapat digunakan sebagai dasar untuk bertindak, pengambilan keputusan, dan digunakan sebagai strategi dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Ayu & Sari, 2017).

Theory of Planned Behavior relevan untuk menerangkan perilaku wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab pajaknya. Pengetahuan pajak berkaitan dengan *behavioral beliefs*. Pengetahuan pajak digunakan untuk mendukung wajib pajak agar paham terhadap perpajakan sehingga akan menaati peraturan pajak yang telah ditetapkan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nalendro, 2014: 27). Apabila semakin banyak pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, maka wajib pajak dapat berperilaku dengan baik dan sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Begitu juga sebaliknya apabila wajib pajak sedikit pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat berperilaku sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak yang rendah.

Berdasarkan hasil dari penelitian Wijayanti & Dhika (2020) dengan hasil penelitian menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan sosialisasi regulasi

pajak *e-commerce* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak *e-commerce*. Hasil penelitian Muarifah (2012) juga menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut :

H₁: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-commerce*

2.4.2 Hipotesis Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-commerce*

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang dikenakan atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab setiap wajib pajak. Dasar pengenaan pajak yaitu berupa nilai dalam bentuk uang yang dijadikan sebagai dasar menghitung pajak terutang. Biasanya tarif pajak sudah ditetapkan pemerintah dan biasanya berupa persentase. Setiap jenis pajak memiliki persentase yang berbeda-beda. Menurut Waluyo (2011:17) tarif pajak yaitu suatu nominal angka yang dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, bahwa tarif pajak berkaitan dengan *normative belief* yaitu suatu harapan yang dipersepsikan oleh individu atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya. Tarif termasuk salah satu faktor yang paling erat kaitannya atau berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat, jika tarif pajaknya rendah sehingga mendorong wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya ke

administrasi pajak, sebaliknya jika tarif pajaknya tinggi maka kepatuhan akan menurun cenderung tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Ananda, 2015).

Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak bagi WP adalah tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang perpajakan. Besaran tarif dalam undang-undang perpajakan tidak selalu berupa persentase, tetapi bisa juga berupa nilai nominal (Aris dan Mujiyati, 2011). Berdasarkan penelitian Julianto (2017) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut :

H₂ : Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-commerce*

2.4.3 Hipotesis Pengaruh Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-commerce*

Peraturan perpajakan adalah proses dimana pentingnya untuk mengetahui tentang peraturan dan undang-undang. Jika seseorang memiliki pemahaman dan mengerti tentang perpajakan maka akan mengalami peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan baik bersifat formal maupun nonformal akan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak terutang.

Keterkaitan *Theory of Planned Behavior* yang melandasi bahwa manusia akan dipengaruhi oleh motivasi dari manusia tersebut. Dalam TPB menerangkan bahwa salah satu dari prosesnya, yaitu *control beliefs* adalah apabila seseorang mempunyai keinginan untuk belajar dari pendidikan formal maupun nonformal mengenai tata cara dan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku maka, seseorang tersebut akan meningkatkan pengetahuannya mengenai peraturan perpajakan.


Berdasarkan hasil dari penelitian Hasanah (2017) dengan penelitian yang menyatakan bahwa Peraturan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce*.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut :

H₃ : Peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-commerce*

2.5 Model Penelitian

Gambar 2.2 Model Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1) Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel bebas yang mampu mempengaruhi variabel dependen (terikat) baik berpengaruh negatif maupun berpengaruh positif (Ferdinand, 2011:28). Variabel independen atau terikat pada penelitian ini diantaranya pengetahuan pajak, tarif pajak dan peraturan perpajakan.

a) Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak umumnya merupakan informasi ditujukan kepada wajib pajak sebagai alat untuk bertindak, mengambil keputusan, dan dapat digunakan sebagai strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan.

Variabel pengetahuan pajak menggunakan 4 item pertanyaan yang di adaptasi oleh Widjajani *et.al* (2010). Indikator pengukuran yang digunakan mencakup :

1. Pengenaan sanksi jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Pemahaman tarif pajak yang harus dibayar.
3. Pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari sosialisasi KPP.
4. Pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari pelatihan.

Dalam Penelitian ini, pengetahuan pajak diukur menggunakan kuesioner dengan semua pertanyaan diukur menggunakan skala ordinal, 1 sampai 5.

Jawaban yang di dapat akan dibuat skor yaitu : Nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) kurang setuju, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

b) Tarif Pajak

Tarif pajak umumnya diartikan sebagai dasar pengenaan atas objek pajak yang wajib ditanggung setiap wajib pajak. Variabel tarif pajak diukur menggunakan 4 item pertanyaan. Indikator pengukuran yang digunakan mencakup :

1. Penerimaan penghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih besar.
2. Tarif pajak proporsional adil.
3. Tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak.
4. Tarif pajak penghasilan orang pribadi adalah adil.

Dalam Penelitian ini, tarif pajak diukur menggunakan kuesioner dengan semua pertanyaan diukur menggunakan skala ordinal, 1 sampai 5. Jawaban yang di dapat akan dibuat skor yaitu : Nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) kurang setuju, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

c) Peraturan perpajakan

Peraturan perpajakan merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak. Menurut penelitian Widayati dan Nurlis (2010) ada beberapa indikator yang harus diperhatikan masyarakat dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan antara lain :

1. Kepemilikan NPWP.
2. Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
3. Pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
4. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan dari sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPP.

Dalam Penelitian ini, peraturan perpajakan diukur menggunakan kuisioner dengan semua pertanyaan diukur menggunakan skala ordinal, 1 sampai 5. Jawaban yang di dapat akan dibuat skor yaitu : Nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) kurang setuju, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

2) Variabel Dependen (Y)

a) Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel dependen adalah variabel terikat yang terjadi karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap taat/patuh dalam menjalankan tanggung jawab pajaknya. Kepatuhan Wajib Pajak diukur dari sikap wajib pajak dalam mematuhi hukum pajak yang berlaku (Kiryanto, 2007; Jatmiko, 2006). Adapun indikator kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu.
2. Menjumlahkan pajak yang terutang dengan benar.
3. Melakukan pelaporan SPT ke kantor pajak tepat waktu

4. Membayar pajak sesuai dengan nominal pajak yang terutang dan tepat waktu

Pada penelitian ini, tingkat kepatuhan WP *e-commerce* diukur menggunakan kuesioner dengan semua pertanyaan diukur menggunakan skala ordinal, 1 sampai 5. Jawaban yang di dapat akan dibuat skor yaitu: Nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) kurang setuju, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana penelitian dilaksanakan. Penentuan sebuah lokasi penelitian adalah tahap penting dalam penelitian kuantitatif. Penentuan lokasi didasarkan atas peningkatan *e-commerce* bagi sektor pajak saat ini sangat menarik. Lokasi tersebut bisa di daerah tertentu atau suatu lembaga disuatu masyarakat. Untuk mendapatkan data primer, lokasi penelitian dilakukan di daerah Samarinda

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2014) Populasi adalah suatu wilayah keseluruhan yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha *online shopping* daerah Samarinda

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi (sebagian atau wakil yang akan diteliti) Arikunto, 2003 (dalam Riduwan & Kuncoro, 2012:39). Selain itu sampel yaitu sebagian kecil dari beberapa jumlah dan karakter tertentu yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2008:81). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dapat menggunakan rumus Hair *et al* (1998), yaitu :

$$\begin{aligned} N &= (15 \text{ s/d } 20) \times k \\ &= (15-20) \times 4 \\ &= 60 - 80 \text{ responden} \end{aligned}$$

Keterangan :

- N = Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi usaha *e-commerce*
- K = Banyaknya variabel yang digunakan dalam penelitian
- 15 – 20 = Jumlah *observer* menurut Hair *et al.* (1998)

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling method*. *Purposive sampling method* adalah metode *sampling* yang menggunakan orang yang terseleksi berdasarkan standar tertentu yang dimiliki sampel tersebut terkait dengan karakteristik populasi (Ferdinand, 2006). Adapun kriteria-kriteria dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

- 1) Pengusaha yang memiliki bisnis dibidang *online shopping*
- 2) Pengusaha *online shopping* yang telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun
- 3) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan tipe data yang bisa diukur atau dijumlah menggunakan rumus matematika selain itu dapat dianalisis dengan sistem statistik secara langsung, yang berisi informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan angka.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer secara sederhana data yang di dapatkan secara langsung oleh peneliti dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden menggunakan media *google form* yang akan dibagikan ke beberapa pengusaha *online shopping* di Samarinda. Sedangkan data sekunder diperoleh dari KPP berupa data informasi mengenai jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan *pilot test* dan metode *survey* yaitu kuesioner (angket) dan dokumentasi.

3.5.1 *Pilot Test*

Pilot test berfungsi untuk menguji validitas dan reliabilitas suatu instrumen penelitian. Sebelum melakukan survei secara formal ke responden asli, diperlukan *pilot test* untuk memastikan bahwa setiap responden dalam sampel mengerti pernyataan dalam kuesioner. *Pilot test* dilakukan selama 5 hari dari tanggal 8 Mei - 12 Juli 2021 di daerah Samarinda. Dalam melakukan *pilot test* ada 40 responden. Responden tersebut diambil menurut karakteristik tertentu yaitu mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah lulus mata kuliah akuntansi perpajakan dan praktek perpajakan di Kota Samarinda. Peneliti melakukan *pilot test* dengan cara membagikan sebanyak 40 kuesioner melalui laman *google form*. Hasil dari *pilot test* menunjukkan bahwa semua item kuesioner memenuhi syarat uji validitas dan reliabilitas.

3.5.2 **Kuesioner**

Menurut Sugiyono (2017 : 199) kuesioner adalah metode dengan memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Didalam kuesioner juga tersedia petunjuk pengisian kuesioner yang berfungsi untuk memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Penyebaran kuesioner menggunakan media *google form* yang akan dibagikan ke beberapa *sample* para pelaku *online shopping* di daerah Samarinda.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Masuk ke gmail.
2. Lalu klik drive.
3. Selanjutnya, klik menu “Baru”.

4. Pilih “Google Formulir”.
5. Selanjutnya akan ditampilkan lembar formulir.
6. Setelah itu isilah formulir tersebut.
7. Selesai mengisi formulir, klik “kirim” dibagian atas kanan formulir, kemudian salin link nya.
8. Setelah link nya disalin, formulir siap untuk disebarakan melalui via chat pribadi kepada responden.
9. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, akan masuk ke dalam “tanggapan” yang ada dalam formulir.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan sebuah tulisan suatu kejadian yang sudah lalu (Sugiyono, 2017: 329). Data yang dapat diperoleh dari dokumentasi merupakan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu prosedur dalam mengelola data, kemudian mengelola dalam suatu pola, jenis, dan dalam satuan uraian dasar (Patton, 1980). Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan yaitu *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan program *software* SmartPLS ver. 3.0 M3.

Partial Least Square (PLS) yaitu teknik analisis data yang memiliki keunggulan sendiri seperti dapat digunakan pada semua skala data, tidak memerlukan banyak anggapan atau asumsi dan tidak membutuhkan jumlah

sampel terlalu besar. Ada beberapa alasan mengapa menggunakan *Partial Least Square* (PLS) yaitu : 1) Metode ini sangat tepat digunakan untuk menguji efek prediksi hubungan antar variabel laten di dalam suatu model, 2) PLS tidak mengharuskan jumlah minimum sampel yang akan digunakan, apabila ukuran sampel kecil tetap dapat menggunakan PLS, juga dapat menguji model penelitian yang mempunyai dasar teori lemah, serta tidak mengharuskan data harus berdistribusi normal, 3) PLS dapat menggabungkan analisis faktor dan metode regresi didalam satu teknik statistik (Hartono, 2009: 15).

Adapun langkah-langkah dalam analisis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) (Yamin, 2011: 23-26) :

- 1) Merancang Model Struktural (*inner model*), pada langkah awal ini peneliti memformulasikan model hubungan antar konstruk.
- 2) Merancang Model Pengukuran (*outer model*), lalu selanjutnya peneliti mengartikan dan menspesifikasi hubungan antara konstruk laten dengan indikatornya apakah bersifat reflektif atau formatif.
- 3) Mengkonstruksi Diagram Jalur, manfaat utama dari membangun diagram jalur adalah untuk memvisualisasikan hubungan antar indikator dengan konstraknya serta antara konstruk yang akan memudahkan peneliti untuk melihat model secara keseluruhan.
- 4) Pengkonversian diagram jalur ke dalam persamaan
- 5) *Goodness of Fit* atau evaluasi model terdiri dari evaluasi model pengukuran dan evaluasi model struktural.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teknik pengelolaan data. Analisis data yang digunakan berfungsi untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam identifikasi masalah. Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan program *software* SmartPLS ver. 3.0.

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu data yang asli dan dipercaya keabsahannya berdasarkan kenyataan. Menurut Sugiyono (2016:121) bahwa : “Valid berarti instrume tersebut bisa digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Data yang didapatkan dari penelitian itu merupakan data empiris (teramati) yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang valid. Validitas memperlihatkan derajat ketepatan antara data yang sebenarnya terjadi dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti.” Peneliti akan menguji reliabilitas item di setiap konstruk melalui pengujian validitas konstruk melalui SmartPLS 3.0 M3, yaitu uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Jika sikap seseorang terhadap suatu pernyataan tetap konsisten dari waktu ke waktu, maka pernyataan tersebut dianggap reliabel atau valid (Hartono, 2009:62). Pengukuran reliabilitas dilakukan

dengan menggunakan koefisien *alpha cronbach* (α). Reliabilitas item diuji dengan melihat Koefisien Alpha dengan melakukan *Reliability Analysis* dengan SmartPLS Ver 3.0 M3. Akan dilihat nilai *Alpha-Cronbach* untuk reliabilitas keseluruhan item dalam satu variabel.

Hartono (2009:71) mengatakan bahwa uji validitas seluruh konstruk tahapan-tahapan awal studi juga dapat dilihat dari nilai *outer loading* dengan level minimal $\pm 0,30$ dan *rule of thumb* yang biasanya digunakan untuk membuat pemeriksaan awal dari matrik faktor adalah $\pm 0,30$ dipertimbangkan telah memenuhi level minimal, untuk *loading* $\pm 0,40$ dianggap lebih baik, dan untuk *loading* lebih dari 0,50 dianggap signifikan secara praktikal. Hartono (2009: 72) mengemukakan bahwa nilai reliabilitas yang dianggap cukup adalah antara 0,5 sampai dengan 0,6 dan *composite reliability* dinilai lebih baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk. Berikut ini parameter pengukuran *outer model* berdasarkan buku yang ditulis oleh Hartono (2009:44)

Tabel 3.1
Parameter Pengukuran *Outer Model*

Pengujian	Parameter	Rule of Thumbs	Keterangan Tambahan
Uji Validitas Konvergen	<i>Outer Loading</i>	Lebih dari 0,7	Jika <i>outer loading</i> antara 0,5-0,7, sebaiknya peneliti tidak menghapus indikator tersebut sepanjang skor AVE dan <i>Communality</i> > 0,5 pada konstruk yang dimaksud.
	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	Lebih dari 0,5	-
	<i>Communality</i>	Lebih dari 0,5	-
Uji Validitas Diskriminan	Akar AVE dan Korelasi Variabel Variabel Laten	Akar AVE > Korelasi Variabel Laten	-
	<i>Cross Loading</i>	Lebih dari 0,7 dalam satu variabel	-
Uji Reliabilitas	Cronbach Alpha	Lebih dari 0,6	-
	<i>Composite Reliability</i>	Lebih dari 0,6	-

3.8 Inner Model

Inner model adalah model struktural untuk melihat hubungan kausalitas antara variabel laten (Hartono, 2009:72). Dalam uji *inner model* ada 3 macam nilai pada olah data *SmartPLS*, yaitu nilai *R-Square*, Koefisien *path* dan nilai *Goodness of Fit* (GoF).

1) *R-Square* (R^2)

Nilai *R-Square* dipergunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel eksogen terhadap variabel endogen. Dalam nilai R^2 menjelaskan seberapa besar variabel laten endogen dipengaruhi oleh variabel laten eksogennya.

2) *Path Coefficients*

Nilai *path coefficients* digunakan untuk menunjukkan tingkat signifikansi dalam uji hipotesis. Nilai *path coefficients* dilihat melalui nilai *t-statistics*. Dimana nilai *t-statistics* dalam uji hipotesis harus lebih dari nilai *rule of thumb*. Jika nilai *t-statistics* $> 1,96$ untuk signifikansi hipotesis dua ekor (*two tailed*) sedangkan nilai *t-statistic* $> 1,64$ untuk signifikansi hipotesis satu ekor (*one tailed*).

3) *Goodness of Fit* (GoF)

Nilai GoF pada PLS dihitung secara manual menurut Tenenhaus (2004) dengan rumus :

$$\sqrt{\text{GoF}} = \sqrt{(\text{AVE} \times R^2)}$$

Menurut Tenenhaus (2004) dalam Hussein (2015), nilai GoF *small* = 0,1 , GoF *medium* = 0,25, dan GoF *big* = 0,38.

3.9 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan program analisis PLS yang mengikuti saran dari Hartono (2009:63), yaitu sebagai berikut :

- 1) Menentukan level signifikansi atau nilai kritis *alpha* (α) yaitu sebesar 5% dan *power* 80 %.
- 2) Melihat nilai *t-statistics* pada tampilan *output bootstrapping* program smartPLS. Hipotesis akan diterima, jika nilai *t-statistic* lebih dari 0,05 (*one tailed*), dan begitu juga sebaliknya, apabila nilai *t-statistic* kurang dari 0,05 maka hipotesis ditolak.
- 3) Melihat nilai koefisien atau *original sample* pada setiap *path* untuk mengetahui arah pengaruh dari setiap konstruk.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian dan Responden

4.1.1 Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini data diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden yang merupakan para pelaku usaha *online shop* di Kota Samarinda. Penyebaran kuesioner menggunakan media *google form* yang akan dibagikan ke beberapa *sample* para pelaku *online shopping* di Kota Samarinda. Periode penyebaran kuesioner ini mulai tanggal 30 Juli 2021 - 23 November 2021. Sampel yang didapatkan dalam penelitian ini sebanyak 80 responden. Namun hanya 65 kuesioner yang dapat digunakan karena 15 kuesioner tidak sesuai dengan kriteria. Sampel yang telah terpilih kemudian akan dianalisis dan pengujian hipotesis. Kuesioner yang disebarkan kepada responden, dengan distribusi penyebaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Kuesioner Penelitian

No	Keterangan Kuesioner	Jumlah	Presentase
1	Kuesioner yang disebar	80	100%
2	Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
3	Kuesioner yang kembali	80	100%
4	Kuesioner yang tidak dapat diolah	15	18,75%
5	Kuesioner yang dapat diolah	65	81,25%

Sumber : Data Primer Diolah (2022)

4.1.2 Deskripsi Responden

Untuk memperoleh gambaran mengenai deskripsi responden, peneliti telah melakukan perhitungan frekuensi yang didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut ini merupakan gambaran dari demografi responden.

Tabel 4.2
Demografi Responden

No.	Keterangan	Total	%
1.	Usia Responden		
	18-21 tahun	31	48%
	22-25 tahun	17	26%
	26-29 tahun	8	12%
	>30 tahun	9	14%
2.	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	58	89%
	Perempuan	7	11%
3.	Pendidikan Terakhir		
	SMA / Sederajat	40	62%
	S1	24	37%
	S2	1	2%
	S3	0	0%
4.	Pekerjaan		
	PNS	0	0%
	Wirausaha	30	46%
	Swasta	7	11%
	Lainnya	28	43%
5.	Jenis Usaha		
	Perdagangan	56	86%
	Jasa	4	6%
	Lainnya	5	8%
6.	Umur Usaha		
	< 1 tahun	0	0%
	1-2 tahun	40	62%
	3-4 tahun	15	23%
	> 5 tahun	10	15%

Sumber : Data Primer Diolah (2022)

4.2 Deskriptif Jawaban Responden

Analisis jawaban responden berfungsi untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden dari pertanyaan disetiap indikator dalam kuesioner. Analisis jawaban responden dilakukan dengan cara mengumpulkan jawaban dari responden berlandaskan skala dan indikator di dalam kuesioner (Sugiono, 2012:93). Skala dijelaskan melalui angka 1 sampai 5 dimana (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-ragu, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju. Gambaran masing-masing variabel diberikan dalam bentuk persentase jawaban responden dengan skor rata-rata ada 5 tingkatan pula diantaranya : 1) Sangat Rendah (rata-rata 1,00–1,8), 2) Rendah (rata-rata 1,81-2,60), 3) Cukup (rata-rata 2,61-3,40), 4) Baik (rata-rata 3,41-4,20), dan 5) Sangat Baik (rata-rata 4,21-5,00). Berikut adalah analisis deskriptif jawaban responden untuk indikator dalam penelitian ini :

1) Analisis Deskriptif Variabel Pengetahuan Pajak (X1)

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan wajib pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Variabel ini mempunyai 3 indikator yang dioperasionalkan menjadi 3 pernyataan. Hasil analisis deskriptif variabel pengetahuan pajak yang ditunjukkan dalam bentuk persentase dan nilai rata-rata (*mean*) dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Deskripsi Variabel Pengetahuan Pajak (X₁)

Indikator variabel	Persentase (%)					Rata - rata (<i>Mean</i>)
	1	2	3	4	5	
Mengetahui berapa besar jumlah tarif yang dibayarkan (X11)	1	4	11	22	26	4,07
Mengerti bahwa pemahaman tentang pajak dapat diperoleh dari sosialisasi KPP (X1 2)	5	7	18	17	17	3,55
Mengerti bahwa pemahaman tentang pajak dapat diperoleh dari pelatihan (X13)	1	7	11	22	23	3,93
Rata-rata persentase	3,6%	9,23%	15,4%	31,3%	33,85%	3,85

Sumber : Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap indikator pengetahuan besaran tarif pajak yang harus dibayarkan memiliki nilai rata-rata (*mean*) yaitu 4,07. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa dengan memahami pengetahuan pajak sehingga wajib pajak dapat mengetahui berapa besaran tarif yang dikenakan dalam masing-masing pajak.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap indikator pemahaman tentang pajak yang dapat diperoleh dari sosialisasi KPP memiliki nilai rata-rata (*mean*) yaitu 3,55. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran dari wajib pajak mengenai pentingnya pemahaman tentang pajak yang diperoleh dari sosialisasi. Hal ini mengakibatkan mayoritas wajib pajak kurang memahami pengetahuan pajak.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap indikator pemahaman tentang pajak yang dapat diperoleh melalui pelatihan memiliki nilai rata-rata (*mean*) yaitu 3,93. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran dari wajib pajak mengenai pentingnya pelatihan tentang pajak

mengenai perubahan aturan-aturan perpajakan. Dengan mengikuti pelatihan secara rutin dapat memberikan pengetahuan yang mendalam tentang aturan-aturan perpajakan yang akan diterapkan.

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang variabel pengetahuan pajak memiliki nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,85.

2) Analisis Deskriptif Variabel Tarif Pajak (X2)

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab setiap wajib pajak. Variabel ini mempunyai 2 indikator yang dioperasionalkan menjadi 2 pernyataan. Hasil analisis deskriptif variabel tarif pajak yang ditunjukkan dalam bentuk persentase dan nilai rata-rata (*mean*) dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Deskripsi Variabel Tarif Pajak (X₂)

Indikator variabel	Persentase (%)					Rata-rata (<i>Mean</i>)
	1	2	3	4	5	
Mengetahui bahwa penerima penghasilan tinggi akan dikenakan pajak yang tinggi (X21)	7	6	12	22	16	3,58
Mengetahui bahwa tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap (X22)	6	7	19	12	21	3,53
Rata-rata persentase	10%	10%	23,8%	26%	28,5%	3,56

Sumber : Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap indikator penerima penghasilan tinggi dikenakan pajak yang tinggi memiliki nilai rata-rata (*mean*) yaitu 3,58. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum memahami dasar pengenaan tarif pajak.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif indikator tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap memiliki nilai rata-rata (*mean*) yaitu 3,53. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa wajib pajak memahami bahwa tarif proporsional itu merupakan tarif pajak yang persentasenya tetap.

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang variabel tarif pajak memiliki nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,56.

3) Analisis Deskriptif Variabel Peraturan Perpajakan (X3)

Peraturan perpajakan yaitu suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya dalam kegiatan perpajakan. Variabel ini mempunyai 4 indikator yang dioperasionalkan menjadi 4 pernyataan. Hasil analisis deskriptif variabel peraturan perpajakan yang ditunjukkan dalam bentuk persentase dan nilai rata-rata (*mean*) dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Deskripsi Variabel Peraturan Perpajakan (X₃)

Indikator variabel	Persentase (%)					Rata-rata (<i>Mean</i>)
	1	2	3	4	5	
Berkewajiban memiliki NPWP jika sudah mempunyai penghasilan (X31)	0	3	12	26	24	4,09
Mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak (X32)	1	5	11	21	27	4,04
Memahami sanksi apabila melalaikan kewajiban pajak (X33)	2	5	17	17	24	3,86
Peraturan perpajakan dapat diperoleh dari sosialisasi dan pelatihan (X34)	2	7	20	20	16	3,63
Rata-rata persentase	1,92%	7,69%	23,1%	32,3%	35%	3,91

Sumber : Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif indikator kewajiban memiliki NPWP memiliki nilai rata-rata (*mean*) yaitu 4,09. Oleh sebab itu dapat disimpulkan mayoritas wajib pajak belum memiliki NPWP dikarenakan belum memenuhi persyaratan secara subjektif dan objektif.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif indikator hak dan kewajiban sebagai wajib pajak memiliki nilai rata-rata (*mean*) yaitu 4,04. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa wajib pajak masih banyak melalaikan hak dan kewajiban pajaknya. Sehingga mengakibatkan wajib pajak dapat dikenakan sanksi apabila tidak melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif indikator memahami sanksi yang diterima apabila melalaikan kewajiban pajak memiliki nilai rata-rata (*mean*) yaitu 3,86. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak yang menyepelekan sanksi pajak. Dengan adanya sanksi pajak akan menimbulkan kesadaran diri dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap indikator peraturan perpajakan dapat diperoleh dari sosialisasi dan pelatihan memiliki nilai rata-rata (*mean*) yaitu 3,63. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kesadaran dari wajib pajak mengenai pentingnya mengetahui peraturan- peraturan pajak yang telah diperbarui yang dapat diperoleh dari sosialisasi.

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang variabel peraturan perpajakan memiliki nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,91.

4) Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak yaitu taat, patuh atas kewajibannya sebagai wajib pajak dari mendaftarkan diri, melaporkan, menyetorkan kewajiban perpajakannya. Variabel ini mempunyai 4 indikator yang dioperasionalkan menjadi 4 pernyataan. Hasil analisis deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dalam bentuk persentase dan nilai rata-rata (*mean*) dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Indikator variabel	Persentase (%)					Rata-rata (<i>Mean</i>)
	1	2	3	4	5	
Melaporkan pajak terutang dengan baik dan benar (Y1)	6	8	24	13	14	3,32
Menghitung pajak terutang dengan baik dan benar (Y2)	7	11	16	20	11	3,26
Melaporkan SPT dengan tepat waktu (Y3)	7	8	20	14	16	3,36
Membayar pajak sesuai besaran pajak terutangnya (Y4)	6	6	13	24	15	3,52
Rata-rata persentase	10%	12,7%	28,1%	27,3%	21,5%	3,37

Sumber : Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif indikator melaporkan pajak terutang dengan baik dan benar memiliki nilai rata-rata (*mean*) yaitu 3,32. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak yang merasa kesulitan dalam melaporkan pajak terutang. Adanya kesulitan tersebut dikarenakan penerapan kebijakan sistem pelaporan pajaknya yang secara online karena mereka terbiasa dengan sistem lama yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait

pelaporan pajak ke KPP. Diantaranya adalah wajib pajak yang berumur akan merasakan kesulitan tersebut.

Berdasarkan analisis deskriptif indikator menghitung pajak terutang dengan baik dan benar memiliki nilai rata-rata (*mean*) yaitu 3,26. Oleh sebab itu dapat disimpulkan wajib pajak masih merasakan kesulitan dalam menghitung sendiri pajak terutangnya sehingga menggunakan jasa konsultan pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan analisis deskriptif indikator melaporkan SPT dengan tepat waktu memiliki nilai rata-rata (*mean*) yaitu 3,36. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam melaporkan SPT. Keterlambatan dalam melaporkan SPT akan mendapatkan sanksi yang akan merugikan wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan analisis deskriptif indikator membayar pajak sesuai besaran pajak terutang memiliki nilai rata-rata (*mean*) yaitu 3,52. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa masih banyak kesalahan serta kekeliruan dalam melaporkan sendiri pajak terutangnya (*self assesment system*). Adanya kesalahan dalam melaporkan pajak terutang tersebut menimbulkan ketidaksesuaian SPT yang diberikan ke kantor pajak apakah kurang bayar atau lebih bayar.

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,37.

4.3 Evaluasi Model Penelitian

Model penelitian dalam studi ini terdapat empat konstruk diantaranya pengetahuan pajak, tarif pajak, peraturan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian ini uji model penelitian dilakukan melalui dua tahap adalah (1) uji validitas diskriminan, validitas konvergen dan uji reliabilitas, (2) uji *inner model* dengan melihat signifikansi variabel eksogen terhadap variabel endogen.

Tahapan awal dalam pengujian PLS (*Partial Least Square*) yaitu melalui evaluasi *inner model* dan *outer model*. Evaluasi pengukuran model (*outer model*) adalah tahap dalam mengevaluasi uji validitas dan reliabilitas suatu variabel. Pengevaluasian *outer model* menggunakan parameter AVE, *Outer Loading*, *Cross Loading*, *Composite Reliability*, *Cronbach Alpha*. Evaluasi struktural model (*inner model*) adalah suatu tahap dalam mengevaluasi hubungan antar variabel. Pengevaluasian *inner model* menggunakan parameter R^2 koefisien path dan menggunakan teknik *bootstrapping* dalam SmartPLS untuk melakukan uji signifikansi hubungan langsung antar konstruk serta melihat nilai *t-statistics* hipotesis $> 1,96$ dengan nilai signifikansi $< 0,05$ untuk pengujian hipotesis.

4.4 Pengujian *Outer Model*

Hasil pengujian indikator konstruk dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7
Hasil Pengujian *Algoritma* Indikator Konstruk

Konstruk	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Rho_A
X1	0,681	0,865		0,777	0,802
X2	0,811	0,896		0,767	0,767
X3	0,651	0,881		0,820	0,836
Y	0,835	0,953	0,876	0,934	0,934

Sumber : Data Diolah Primer (2022)

Keterangan : X1 = Pengetahuan Pajak; X2 = Tarif Pajak; X3 = Peraturan Perpajakan; Y = Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-Commerce*

4.4.1 *Convergent Validity*

Nilai *average variant extracted* (AVE) dengan ketentuan dimana setiap konstruk mempunyai korelasi yang lebih besar daripada yang lainnya. dapat dilihat bahwa seluruh konstruk telah memiliki nilai AVE lebih dari 0,50. Nilai AVE dapat dikatakan valid apabila memiliki nilai diatas $>0,50$. Menurut Hartono (2009), suatu indikator dikatakan valid apabila nilai *outer loading* $>0,7$. Sedangkan nilai yang dibawah 0,7 sebaiknya dilakukan penghapusan (*dropping*) pada indikator tersebut. Kemudian dilakukan perhitungan ulang untuk memberikan keyakinan bahwa nilai *outer loading* $>0,7$. Hasil dari uji *convergent validity* berdasarkan nilai *outer loading* yang disajikan pada lampiran 7.

4.4.2 *Discriminant Validity*

Discriminant validity (validitas diskriminan) uji ini berfungsi untuk menentukan apakah indikator reflektif merupakan suatu pengukuran yang baik bagi konstraknya. *Discriminant validity* dapat dilihat pada *cross loading* antara indikator dengan konstraknya. Hasil dari uji validitas diskriminan berdasarkan nilai *cross loading* yang disajikan pada lampiran 7 memperlihatkan bahwa tiap-tiap indikator variabel itu sendiri memiliki nilai *cross loading* lebih besar dibanding dengan variabel lainnya. Dari hasil yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa indikator-indikator dalam penelitian ini mempunyai nilai *discriminant validity* yang baik.

4.4.3 Uji Reliabilitas

Untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dapat dilihat dari nilai *cronbachs alpha* dan *composite reliability*. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika

nilai *cronbachs alpha*-nya lebih dari 0,6 atau nilai *composite reliability*-nya lebih dari 0,5. Dari tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa nilai *cronbach alpha* masing-masing konstruk lebih dari 0,6 dan nilai *composite reliability* lebih dari 0,6. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini telah reliabel.

4.5 Pengujian *Inner Model*

Pengujian *Inner model* berfungsi menjelaskan hubungan antar variabel laten. Dalam uji *inner model* dapat dilihat dari beberapa nilai dalam olahdata *smartPLS* yaitu nilai *R Square* (R^2) dan nilai *Gof* (*Goodness of Fit*).

4.5.1 *R Square* (R^2)

Nilai R^2 kepatuhan wajib pajak yaitu 0,876. Ini menjelaskan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan 87,6% melalui pengetahuan pajak, tarif pajak, dan peraturan perpajakan sedangkan sisanya 12,4% dijelaskan dari variabel lain diluar model. Tetapi nilai R^2 bukan satu-satunya patokan untuk mengukur ketepatan suatu model prediksi karena dasar hubungan teorikal adalah parameter paling utama untuk memperlihatkan hubungan kausalitas tersebut (Hartono, 2009). Maka perlu juga melihat nilai *Goodness of Fit* (*Gof*) dari variabel endogen tersebut.

4.5.2 *Goodness of Fit* (*Gof*)

Goodness of Fit (*Gof*) Nilai *R-Square* pada tabel 4.7 yaitu R^2 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) yaitu 0,876. Rumus *GOF* Tenenhaus *et al.* (2005) dalam Hartono (2009:89) yaitu :

$$\sqrt{\text{GoF}} = \sqrt{(\text{AVE} \times R^2)}$$

$$\sqrt{\text{GoF}} = \sqrt{(0,835 \times 0,876)}$$

$$\sqrt{\text{GoF}} = 0,855$$

Menurut Tenenhaus (2004) dalam Hussein (2015), nilai GoF *small* = 0,1 , GoF *medium* = 0,25, dan GoF *big* = 0,38. Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh nilai GoF sebesar 0,855, dapat disimpulkan hasil tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai *goodness of fit* yang baik.

4.6 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis adalah tahap untuk menguji kebenaran hipotesis mengenai fenomena yang akan diteliti. Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *software* olah data *SmartPLS*. Dari olah data *smartPLS* uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai estimasi *path coefficients* dan nilai *t-statistics* yang signifikan pada $\alpha = 5\%$ dan nilai statistik yang digunakan yaitu 1,96.

Hasil uji model struktural penelitian di evaluasi menggunakan uji signifikansi melalui nilai *path coefficients*. Teknik *bootsrapping* yang digunakan dalam *SmartPLS* untuk melakukan uji signifikansi hubungan langsung antar variabel dalam penelitian ini. Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.8 Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Path Coefficients	T-Statistics (O/STDEV)	T-tabel	P Values	Ket
(H ₁)PP → KWP	0,260	0,287	0,120	0,260	2,173	1,96	0,030	Diterima
(H ₂)TP → KWP	0,684	0,666	0,081	0,684	8,475	1,96	0,000	Diterima
(H ₃)PERPA → KWP	0,091	0,076	0,087	0,091	1,047	1,96	0,296	Ditolak

Sumber : Data Primer Diolah (2022)

Keterangan : PP=Pengetahuan Pajak; TP=Tarif Pajak; PERPA=Peraturan Perpajakan; KWP=Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut gambar yang menunjukkan hasil tampilan dari *bootstrapping* program smartPLS.



4.7 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Berikut pembahasan masing-masing pengujian hipotesis akan dijelaskan sebagai berikut

4.7.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-commerce*.

Pengetahuan pajak merupakan suatu proses wajib pajak memahami tentang kewajiban perpajakannya. Hipotesis pertama menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak *e-commerce* yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $2,173 > t_{tabel}$ 1,96 dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama **Diterima**.

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak merasa dengan adanya pengetahuan pajak yang dimiliki akan membantu mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak yang di dapat oleh masyarakat baik melalui pendidikan formal maupun nonformal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, karena pengetahuan pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakannya maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) bahwa suatu pengetahuan pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak berkaitan dengan *behaviour beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Artinya keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai pengetahuan tentang pajak akan menimbulkan sikap patuh dan dalam berperilaku sesuai dengan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan karena memahami dampak dari tindakan yang dilakukan

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan penelitian Rahayu (2017) menyatakan hasil yang sama, yaitu Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian Ria (2016) menyebutkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari asumsi diatas dapat disimpulkan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce* di Samarinda karena wajib pajak khususnya bagi pengusaha *online shopping* yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai perpajakan. Pengetahuan itu sendiri meliputi, pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan pengetahuan tentang fungsi dan manfaat pajak. Dengan adanya pengetahuan yang mereka miliki, akan membuat mereka lebih patuh dan toleran terhadap pajak. Bukan hanya itu, pengetahuan juga didukung dengan adanya pendidikan dan pelatihan tentang perpajakan serta penyuluhan tentang pajak.

4.7.2 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-commerce*.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce* **Diterima** dengan nilai t_{hitung} sebesar $8,475 > t_{tabel}$ 1,96. Hal ini terjadi karena wajib pajak merasa tarif pajak yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh pemerintah bersifat adil dan tidak memberatkan wajib pajak yang akan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin adil tarif pajak yang telah pemerintah tetapkan, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajak terutang ke administrasi pajak.

Tarif termasuk salah satu faktor yang paling erat kaitannya atau berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat, apabila tarif pajaknya rendah sehingga mendorong wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajak terutangnya ke administrasi pajak, dan sebaliknya jika tarif pajaknya tinggi maka wajib pajak cenderung tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) bahwa suatu tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana tarif pajak berkaitan dengan *normative belief* yaitu suatu harapan yang dipersepsikan oleh individu atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2019) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak UMKM, penelitian Ananda (2015) menyatakan bahwa menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penelitian Hasanah (2017) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan asumsi diatas dapat disimpulkan bahwa pengguna bisnis *e-commerce* yaitu pengusaha *online shopping* di kota Samarinda memahami tarif yang telah ditentukan. Hal ini dipengaruhi dari lingkungan tempat tinggal mereka serta kesadaran diri itu sendiri yang akan mendorong dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seberapapun tarif yang dikenakan oleh wajib pajak, jika tidak mempunyai kesadaran diri akan kewajibannya maka akan berdampak rendahnya kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajiban pajaknya agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4.7.3 Pengaruh Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-commerce*.

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga menyatakan bahwa peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce* dengan nilai t_{hitung} sebesar $1,047 < t_{tabel}$ 1,96 dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga **Ditolak**.

Dijelaskan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun wajib pajak memahami peraturan pajak, tidak halnya dalam pemahaman masyarakat tentang peraturan perpajakan

masih kurang. Dalam hal ini masyarakat sebagian besar lambat dalam mengetahui peraturan tentang pajak yang telah diperbarui atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak, tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Ini disebabkan masih banyak wajib pajak belum paham secara terperinci yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang ada. Walaupun wajib pajak telah memahami peraturan perpajakan yang ada, apabila tidak memiliki kesadaran untuk menaati peraturan perpajakan tersebut maka wajib pajak enggan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Meskipun adanya penerapan *self assesment system* yang dimana wajib pajak melaporkan pajaknya secara mandiri dan dituntut untuk lebih sadar akan kewajiban pajaknya. Namun dalam prakteknya sulit berjalan sesuai apa yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Kondisi tersebut bisa jadi disebabkan karena kondisi keuangan yang merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh pada kepatuhan pajak. Kondisi keuangan merupakan kemampuan keuangan suatu perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas (*cash flow*).

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* dimana menurut teori ini *behavioral beliefs* menyatakan bahwa perilaku seseorang yang dilakukan tergantung pada niat. Seseorang wajib pajak yang mempunyai niat yang baik dalam menjalankan peraturan perpajakan karena membayar pajak merupakan suatu kewajiban kepada negara. Apabila semakin tinggi pemahaman mengenai peraturan perpajakan, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku sehingga dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak yang

tinggi pula. Namun hasil pengujian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Hal ini menunjukkan bahwa jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan yang kuat tentang hukum, mereka pada akhirnya akan memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan hukum karena memiliki pemahaman yang kuat tentang aturan dan persyaratan pajak. Namun, ini tidak berarti bahwa wajib pajak dengan pemahaman yang lebih lemah akan mempunyai sikap pasif atau lebih cenderung tidak mematuhi kewajiban perpajakannya karena wajib pajak yang memiliki pemahaman yang rendah sebagian akan mengikuti alur peraturan perpajakannya. Pemahaman peraturan perpajakan menjadi tolak ukur bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. Peraturan pajak yang mengalami perubahan mengharuskan wajib pajak mengupdate tingkat pemahaman peraturan pajak agar tidak keliru dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh, karena semakin paham wajib pajak terhadap peraturan maka semakin paham pula wajib terhadap sanksi yang akan diterima (Prasetyo, 2006).

Penelitian ini selaras dengan penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011:33) menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak tidak ada pengaruh yang cukup signifikan terhadap kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penelitian lain yang serupa yaitu penelitian Sahara (2014) mengatakan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian Arisandi (2017) mengatakan bahwa secara

parsial pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil uji hipotesis pertama menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak *e-commerce* yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $2,173 > t_{tabel} 1,96$.
2. Hasil uji hipotesis kedua menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce* yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $8,475 > t_{tabel} 1,96$.
3. Hasil uji hipotesis ketiga menyatakan bahwa peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce* yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $1,047 < t_{tabel} 1,96$.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, saran-saran berikut dapat dipertimbangkan :

1. Bagi wajib pajak *e-commerce*

Diharapkan wajib pajak *e-commerce* dapat lebih aktif menelaah informasi-informasi mengenai pajak, peraturan perpajakan yang menyangkut *e-commerce* dan meningkatkan kesadaran diri dalam mematuhi peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku karena pentingnya mematuhi peraturan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

2. Bagi KPP Pratama Samarinda

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemahaman mengenai peraturan pajak pengusaha *e-commerce* masih rendah masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui cara melaporkan dan membayar pajaknya. Diharapkan bagi KPP Pratama Samarinda melakukan sosialisasi tentang peraturan pajak dari segi manfaat yang bisa dirasakan oleh wajib pajak *e-commerce* yang dapat meningkatkan kepatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- Adi, Titis Wahyu. (2018). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689–99.
- Ananda, Pasca Dwi Rizki, Srikandi Kumadji, and Achmad Husaini. (2015). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu).” *Jurnal Mahasiswa Perpajakan* Volume 6(2):hlm. 1-9.
- Anugrah, Muhammad Sahib Saesar, and Fitriandi Primandita. (2022). “Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior.” *Jurnal Info Artha* 6(1):1–12.
- Cokro, B., Susilo, H., & A, Z. Z. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak, Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 1–10.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Elrhim, M. A., & Elsayed, A. (2020). The Effect of COVID-19 Spread on the E-Commerce Market: The Case of the 5 Largest E-Commerce Companies in the World. *SSRN Electronic Journal*, July. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3621166>
- Hasanah, R. A. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-commerce: Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/10498>
- Hardiningsih, Pancawati, and Nila Yulianawati. 2011. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.” *Dinamika Keuangan Dan Perbankan* 3(1):126–42.
- Ilaiyyah, Y. 2019. “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Perpajakan, Sanksi Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pph 21.” *Journal Perpajakan Indonesia* 8(9):1–97.

- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01), 1–15. <https://www.ejournal.stei.ac.id/index.php/JAM/article/view/323>
- Mahfud, Arfan, M., & Abdullah, S. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 32–40.
- Makalalag, L. (2016). Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Pengusaha Dalam Transaksi Perdagangan Online (E-Commerce). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Mulijadi, N., (2017). Pengaruh Perilaku Konsumen terhadap Transaksi Berbasis *E-commerce*: Studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.*, 227.
- Ningsih, A. S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jra*, 08(01), 82–91.
- P., Wijayanti, A., Andhika, R., & Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, D. (2020). Media Akuntansi Perpajakan Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Regulasi Pajak E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce Dengan Peran Komite Audit Sebagai Variabel Moderating. *Agustus 1945 Jakarta*, 17(1), 1–11. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Perdana Putra, B., Agustin, H., & Angelina Setiawan, M. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* (Vol. 2, Issue 2). <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.233>
- Qohar, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang*, 1(1), 6–7. <https://lib.unnes.ac.id/29614/1/7101413025.pdf>
- Subekti, S. A. (2016). Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel di DIY). *Repository UMY FEB*, 3, 103–111.
- Sujadi. (2019). Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Valentino, F., & Wairocana, I. G. N. (2018). Potensi Perpajakan Terhadap Transaksi E-Commerce di Indonesia. *Journal Ilmu Hukum*, 1–15.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian**KUESIONER PENELITIAN**

Para Responden yang Terhormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Universitas Mulawarman, saya:

Nama : **Nor Azizah**

NIM : **1701035080**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, dan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-commerce*”**.

Untuk itu, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan di tempat Bapak/Ibu/Saudara/i tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.

Informasi yang diperoleh atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i merupakan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak, peraturan perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak pengusaha *E-commerce*

Tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pilihan ini akan tetapi usahakan memilih jawaban yang lebih menunjukkan perasaan Bapak/Ibu/Saudara/i. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu untuk mengisi/ menjawab semua pertanyaan/ pernyataan dalam penelitian ini, saya sampaikan terima kasih.

Peneliti

Nor Azizah

A. Petunjuk Pengisian Kuesioner

- 1) Mohon Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi Nama dan memberi tanda check (√) pada kolom yang telah disediakan dibawah ini.
- 2) Bacalah terlebih dahulu setiap item pernyataan pada kuesioner tersebut dengan teliti.
- 3) Pilihlah salah satu alternatif jawaban untuk setiap pernyataan berdasarkan pendapat anda dengan membubuhkan tanda (√).

Setiap pertanyaan terdiri dari 5 pilihan jawaban:

- SS : Sangat Setuju
 TS : Tidak Setuju
 S : Setuju
 KS : Kurang Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju

B. Demografi Responden

- Nama :
- Jenis Kelamin : L P
- Usia :18 th - 21 th 26 th - 29 th
 22 th - 25 th 30 th - lebih
- Jabatan/Pekerjaan : PNS Wirausaha
 Swasta Lainnya.....
- Jenis Usaha : Perdagangan Lainnya.....
 Jasa

1. PENGETAHUAN PAJAK

Pengetahuan pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami tentang kewajiban perpajakannya yang di dapatkan dari sosialisasi atau pelatihan pajak yang diikuti.

No	Pernyataan	SS	TS	S	KS	STS
1	Saya mengetahui bahwa jika terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi.					

2	Saya memahami berapa besar jumlah tarif yang harus dibayar					
3	Saya mengerti bahwa pemahaman tentang pajak dapat diperoleh dari sosialisasi KPP					
4	Saya mengerti bahwa pemahaman tentang pajak dapat diperoleh dari pelatihan					

2. TARIF PAJAK

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab setiap wajib pajak. Dasar pengenaan pajak yaitu berupa nilai dalam bentuk uang yang dijadikan sebagai dasar menghitung pajak terutang. Biasanya tarif pajak sudah ditentukan oleh pemerintah dan biasanya berupa presentase. Setiap jenis pajak memiliki presentase yang berbeda-beda.

No	Pertanyaan	SS	TS	S	KS	STS
1	Saya mengetahui bahwa penerima penghasilan tinggi akan dikenakan pajak yang tinggi juga.					
2	Saya mengetahui bahwa tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap.					
3	Saya mengerti bahwa tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap wajib pajak.					
4	Saya mengetahui tarif pajak yang dikenakan disesuaikan penghasilan yang diterima.					

3. PERATURAN PERPAJAKAN

Peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak mengetahui tentang peraturan dan undang-undang perpajakan.

No	Pernyataan	SS	TS	S	KS	STS
1	Saya berkewajiban memiliki NPWP jika sudah memiliki penghasilan.					
2	Saya telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak					
3	Saya memahami dengan baik sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban dalam perpajakan.					
4	Saya memahami mengenai peraturan perpajakan didapat dari hasil sosialisasi dan pelatihan					

4. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Kepatuhan wajib pajak itu sendiri didasarkan dari niat dan kesadaran diri wajib pajak. Atas dasar niat tersebut wajib pajak di harapkan mengerti hukum dan peraturan perpajakan itu agar termotivasi dalam memenuhi kewajiban serta menaati peraturan pajak yang berlaku. Secara sederhana pengertian kepatuhan wajib pajak bearti taat, patuh atas kewajibannya sebagai wajib pajak dari mendaftarkan diri, melaporkan, menyetorkan kewajiban perpajakannya.

No	Pernyataan	SS	TS	S	KS	STS
1	Saya selalu melaporkan pajak terutang dengan baik dan benar.					
2	Saya telah menghitung pajak terutang dengan baik dan benar.					
3	Saya selalu melaporkan SPT dengan tepat waktu.					
4	Saya selalu membayar pajak sesuai besaran pajak terutangnya.					

Lampiran 2: Tabulasi Data Responden Responden Asli

No Res	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Umur Usaha	NPWP
1	Perempuan	26 - 29 th	S1	1- 2 tahun	Memiliki NPWP
2	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
3	Perempuan	22 - 25 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
4	Perempuan	30 th keatas	S1	5 tahun keatas	Memiliki NPWP
5	Perempuan	22 - 25 th	S1	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
6	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
7	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat, S1	3 - 4 tahun	Memiliki NPWP
8	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	3 - 4 tahun	Memiliki NPWP
9	Perempuan	22 - 25 th	SMA / Sederajat	3 - 4 tahun	Memiliki NPWP
10	Perempuan	22 - 25 th	S1	3 - 4 tahun	Memiliki NPWP
11	Perempuan	22 - 25 th	S1	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
12	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
13	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
14	Perempuan	30 th keatas	S1	3 - 4 tahun	Memiliki NPWP
15	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
16	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	3 - 4 tahun	Memiliki NPWP
17	Perempuan	22 - 25 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
18	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
19	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
20	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
21	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
22	Perempuan	18 - 21 th	S1	5 tahun keatas	Memiliki NPWP
23	Perempuan	22 - 25 th	SMA / Sederajat	5 tahun keatas	Memiliki NPWP
24	Perempuan	30 th keatas	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
25	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
26	Perempuan	18 - 21 th	S1	5 tahun keatas	Memiliki NPWP
27	Perempuan	22 - 25 th	S1	3 - 4 tahun	Memiliki NPWP
28	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
29	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
30	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
31	Laki - laki	26 - 29 th	SMA / Sederajat	3 - 4 tahun	Memiliki NPWP
32	Laki - laki	22 - 25 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
33	Laki - laki	30 th keatas	S1	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
34	Perempuan	30 th keatas	S2	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
35	Perempuan	26 - 29 th	S1	3 - 4 tahun	Memiliki NPWP

36	Laki - laki	30 th keatas	S1	5 tahun keatas	Memiliki NPWP
37	Laki - laki	22 - 25 th	SMA / Sederajat	5 tahun keatas	Memiliki NPWP
38	Laki - laki	22 - 25 th	S1	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
39	Perempuan	26 - 29 th	S1	3 - 4 tahun	Memiliki NPWP
40	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	3 - 4 tahun	Memiliki NPWP
41	Laki - laki	22 - 25 th	S1	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
42	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
43	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
44	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
45	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
46	Perempuan	22 - 25 th	SMA / Sederajat	3 - 4 tahun	Memiliki NPWP
47	Perempuan	22 - 25 th	SMA / Sederajat	5 tahun keatas	Memiliki NPWP
48	Perempuan	22 - 25 th	S1	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
49	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
50	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
51	Perempuan	22 - 25 th	S1	5 tahun keatas	Memiliki NPWP
52	Perempuan	30 th keatas	S1	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
53	Perempuan	26 - 29 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
54	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	3 - 4 tahun	Memiliki NPWP
55	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
56	Perempuan	26 - 29 th	S1	3 - 4 tahun	Memiliki NPWP
57	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
58	Laki - laki	18 - 21 th	S1	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
59	Perempuan	30 th keatas	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
60	Perempuan	18 - 21 th	SMA / Sederajat	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
61	Perempuan	22 - 25 th	S1	1 - 2 tahun	Memiliki NPWP
62	Perempuan	26 - 29 th	S1	1- 2 tahun	Memiliki NPWP
63	Perempuan	26 - 29 th	SMA / Sederajat	3 - 4 tahun	Memiliki NPWP
64	Perempuan	22 - 25 th	S1	5 tahun keatas	Memiliki NPWP
65	Perempuan	30 th keatas	S1	5 tahun keatas	Memiliki NPWP

Lampiran 3: Tabulasi Data Pengetahuan Pajak (X_1)

No Res	Variabel Pengetahuan Pajak			Total
	PP1	PP2	PP3	
1	5	3	5	13
2	3	4	3	10
3	5	3	5	13
4	4	4	2	10
5	4	5	4	13
6	5	4	5	14
7	4	4	4	12
8	4	3	4	11
9	4	2	4	10
10	4	3	3	10
11	5	5	3	13
12	5	4	2	11
13	3	5	4	12
14	5	5	5	15
15	4	3	2	9
16	3	5	4	12
17	5	3	4	12
18	5	4	4	13
19	5	4	5	14
20	4	4	5	13
21	5	5	5	15
22	5	5	5	15
23	3	3	3	9
24	3	2	3	8
25	5	5	5	15
26	5	3	5	13
27	4	3	4	11
28	2	2	2	6
29	4	1	4	9
30	4	3	4	11
31	5	4	5	14
32	4	4	4	12
33	5	4	5	14
34	5	5	5	15
35	2	1	2	5
36	5	5	5	15
37	5	5	5	15

38	3	2	3	8
39	1	2	1	4
40	5	3	5	13
41	5	5	5	15
42	4	4	4	12
43	3	3	3	9
44	4	5	4	13
45	5	5	5	15
46	5	4	5	14
47	3	4	3	10
48	4	2	4	10
49	5	5	5	15
50	3	3	3	9
51	2	5	2	9
52	4	1	4	9
53	4	3	4	11
54	3	3	3	9
55	5	3	5	13
56	4	1	4	9
57	3	4	3	10
58	5	2	5	12
59	4	3	4	11
60	5	4	5	14
61	2	1	2	5
62	4	3	4	11
63	4	5	4	13
64	4	4	4	12
65	5	5	5	15

Lampiran 4: Tabulasi Data Tarif Pajak (X₂)

No Res	Tarif Pajak		Total
	TP1	TP2	
1	4	4	8
2	4	5	9
3	3	5	8
4	4	4	8
5	2	5	7
6	2	4	6
7	4	3	7
8	2	3	5
9	3	2	5

10	5	5	10
11	5	5	10
12	4	3	7
13	5	4	9
14	5	2	7
15	3	3	6
16	1	1	2
17	4	3	7
18	5	4	9
19	5	4	9
20	4	5	9
21	4	5	9
22	5	5	10
23	4	5	9
24	4	2	6
25	4	5	9
26	3	3	6
27	4	3	7
28	2	2	4
29	1	1	2
30	4	3	7
31	5	4	9
32	4	4	8
33	5	4	9
34	5	5	10
35	1	1	2
36	5	5	10
37	5	5	10
38	2	2	4
39	3	5	8
40	4	3	7
41	5	5	10
42	4	5	9
43	3	3	6
44	4	5	9
45	5	3	8
46	4	3	7
47	2	3	5
48	5	2	7
49	5	5	10
50	3	3	6
51	3	5	8

52	1	1	2
53	4	3	7
54	1	3	4
55	3	3	6
56	1	1	2
57	3	4	7
58	3	2	5
59	3	3	6
60	4	4	8
61	1	1	2
62	4	3	7
63	5	5	10
64	4	4	8
65	5	5	10

Lampiran 5: Tabulasi Data Peraturan Perpajakan (X₃)

No Res	Variabel Peraturan Perpajakan				Total
	PERPA1	PERPA2	PERPA3	PERPA4	
1	4	5	4	3	16
2	3	3	3	4	13
3	4	5	3	3	15
4	2	2	2	2	8
5	4	4	4	4	16
6	5	5	5	5	20
7	3	4	2	2	11
8	4	4	4	4	16
9	4	4	4	3	15
10	4	4	4	4	16
11	5	5	5	4	19
12	5	5	5	5	20
13	5	3	5	2	15
14	5	5	5	5	20
15	5	4	4	4	17
16	3	3	1	1	8
17	5	5	5	4	19
18	4	5	5	5	19
19	5	5	4	3	17
20	3	4	5	4	16
21	4	5	5	5	19
22	5	5	5	5	20
23	3	3	5	5	16

24	3	3	3	4	13
25	5	5	4	4	18
26	3	5	4	3	15
27	4	4	5	4	17
28	3	2	3	3	11
29	4	4	4	4	16
30	4	4	4	4	16
31	5	5	3	2	15
32	4	4	4	4	16
33	5	5	5	3	18
34	5	5	5	5	20
35	4	2	1	2	9
36	5	5	5	3	18
37	5	5	5	5	20
38	3	3	3	3	12
39	2	1	2	1	6
40	5	5	4	5	19
41	5	5	5	5	20
42	4	4	4	4	16
43	4	3	3	3	13
44	4	4	4	4	16
45	3	5	5	3	16
46	5	5	5	4	19
47	5	3	3	4	15
48	5	4	2	2	13
49	5	5	5	5	20
50	4	3	3	3	13
51	4	2	2	2	10
52	4	4	3	3	14
53	4	4	5	3	16
54	4	3	3	3	13
55	3	5	5	5	18
56	3	4	4	5	16
57	4	3	3	3	13
58	4	5	3	4	16
59	4	4	3	5	16
60	5	5	5	3	18
61	2	2	3	3	10
62	5	4	3	4	16
63	4	4	4	3	15
64	4	4	5	3	16

65	5	5	3	5	18
----	---	---	---	---	----

Lampiran 6: Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No Res	Variabel Kepatuhan Wajib Pajak				Total
	KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	
1	3	4	3	4	14
2	3	3	3	4	13
3	3	2	3	3	11
4	4	4	4	4	16
5	5	4	4	4	17
6	4	4	3	4	15
7	3	2	3	4	12
8	3	2	2	2	9
9	2	2	2	3	9
10	3	3	4	3	13
11	5	4	5	5	19
12	4	4	3	4	15
13	2	4	2	2	10
14	3	3	5	2	13
15	3	3	3	3	12
16	1	1	1	1	4
17	3	2	4	4	13
18	4	4	4	5	17
19	4	4	5	5	18
20	4	4	3	4	15
21	5	5	5	4	19
22	5	5	5	5	20
23	3	4	4	4	15
24	2	3	3	4	12
25	5	5	4	4	18
26	3	3	3	3	12
27	3	4	4	4	15
28	2	2	2	2	8
29	1	1	1	1	4
30	3	3	3	4	13
31	4	3	5	5	17
32	4	4	4	4	16
33	4	4	5	5	18
34	5	5	5	5	20
35	1	1	1	1	4
36	5	5	5	5	20

37	5	5	5	5	20
38	2	2	2	2	8
39	2	2	1	3	8
40	3	3	5	4	15
41	5	5	5	5	20
42	4	4	4	4	16
43	3	3	3	3	12
44	5	5	4	4	18
45	3	3	5	5	16
46	3	4	4	4	15
47	3	3	2	2	10
48	2	1	4	5	12
49	5	5	5	5	20
50	3	2	2	3	10
51	5	4	3	3	15
52	1	1	1	1	4
53	3	4	2	4	13
54	3	3	3	1	10
55	3	3	3	3	12
56	1	1	1	1	4
57	4	4	3	3	14
58	2	2	3	3	10
59	3	3	3	3	12
60	4	4	4	4	16
61	1	1	1	1	4
62	3	2	3	4	12
63	5	5	5	5	20
64	4	3	3	4	14
65	5	5	5	5	20

Lampiran 7: Hasil Output PLS Responden Asli

Hasil Uji *Outer Loading*

Indikator	Pengetahuan Pajak	Tarif Pajak	Peraturan Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak
PP1	0,850			
PP2	0,798			
PP3	0,824			
PP4	0,270			

TP1		0,871		
TP2		0,870		
TP3		0,235		
TP4		0,497		
PERPA1			0,737	
PERPA2			0,890	
PERPA3			0,843	
PERPA4			0,747	
KWP1				0,937
KWP2				0,908
KWP3				0,915
KWP4				0,894

Hasil Uji Outer Loading setelah (dropping)

	Indikator	Outer Loading	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	PP1	0,852	<i>Valid</i>
	PP2	0,803	<i>Valid</i>
	PP3	0,820	<i>Valid</i>
Tarif Pajak (X2)	TP1	0,900	<i>Valid</i>
	TP2	0,901	<i>Valid</i>
Peraturan Perpajakan (X3)	PERPA1	0,737	<i>Valid</i>
	PERPA2	0,890	<i>Valid</i>
	PERPA3	0,842	<i>Valid</i>
	PERPA4	0,747	<i>Valid</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP1	0,937	<i>Valid</i>
	KWP2	0,906	<i>Valid</i>
	KWP3	0,916	<i>Valid</i>
	KWP4	0,896	<i>Valid</i>

Cross Loading

	PP (X1)	TP (X2)	PERPA (X3)	KWP (Y)
PP1	0,852	0,444	0,845	0,595

PP2	0,803	0,737	0,433	0,792
PP3	0,820	0,346	0,693	0,453
TP1	0,651	0,900	0,523	0,810
TP2	0,544	0,901	0,339	0,811
PERPA1	0,570	0,377	0,737	0,479
PERPA2	0,837	0,418	0,890	0,558
PERPA3	0,600	0,476	0,842	0,542
PERPA4	0,407	0,238	0,747	0,389
KWP1	0,725	0,820	0,535	0,937
KWP2	0,692	0,810	0,557	0,906
KWP3	0,782	0,807	0,639	0,916
KWP4	0,663	0,852	0,523	0,896

Average Variance Extracted (AVE)

	AVE
Pengetahuan Pajak (X1)	0,681
Tarif Pajak (X2)	0,811
Peraturan Perpajakan (X3)	0,651
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,835

Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>
Pengetahuan Pajak (X1)	0,865	0,777
Tarif Pajak (X2)	0,896	0,767
Peraturan Perpajakan (X3)	0,881	0,820
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,953	0,934

R-Square

Variabel	R-Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,876	0,870

Path Coefficients

	X1 (PP)	X2 (TP)	X3 (PERPA)	Y (KWP)
X1 (PP)				0,260
X2 (TP)				0,684
X3 (PERPA)				0,091

Y (KWP)				
---------	--	--	--	--

Uji Hipotesis Penelitian

Hipotesis	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Path Coefficients	T-Statistics (O/STDEV)	T-tabel	P Values	Ket
(H ₁)PP → KWP	0,260	0,287	0,120	0,260	2,173	1,96	0,030	Diterima
(H ₂)TP → KWP	0,684	0,666	0,081	0,684	8,475	1,96	0,000	Diterima
(H ₃)PER PA → KWP	0,091	0,076	0,087	0,091	1,047	1,96	0,296	Ditolak